PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG



RANCANGAN AWAL
RENSTRA
2025-2029

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2025-2030 dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen jangka menengah atau 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Sintang sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2030.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang telah menyusun Rancangan Awal Renstra sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2030 dan memperhatikan berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rancangan Awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen Rancangan Awal Renstra ini diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian indikator kinerja di dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2030.

Sintang, 24 Maret 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang

Drs. IGOR NUGROHO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690828 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 4
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 11
2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang 11
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang 12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 28
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 38
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 38
2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 44
2.6.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 46
2.6.2 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi..... 53
2.6.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 57
2.7 Isu Strategis..... 65

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 70
3.1 Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 70
3.2 Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 71
3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 79
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 80

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 92

BAB V PENUTUP..... 123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan.....	24
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	24
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural.....	25
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis.....	25
Tabel 2.6	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	26
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.....	29
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.....	34
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupateh Sintang.....	45
Tabel 2.10	Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.....	68
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran,Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupateh Sintang.....	73
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.....	77
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.....	80
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran dan Strategi di Kabupaten Sintang Tahun 2025–2029.....	81
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.....	83
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026	88
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.....	94

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang..... 105

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 115

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 120

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Renstra PD.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2024.....	22
Gambar 2.2	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sintang.....	58
Gambar 2.3	Peta Struktur Ruang Kabupaten Sintang.....	59
Gambar 2.4	Peta Pola Ruang Kabupaten Sintang.....	60
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	70
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	71
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	93

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top downn*) dan bawah-atas (*bottom up*). Sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah, dimana salah satu rencana perangkat daerah adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah

Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektor dan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2025-2029. Keberadaan Renstra ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, khususnya urusan

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang pada tahun-tahun berikutnya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dimana dalam penyusunan Renstra tersebut dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dilakukan agar dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renstra selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang juga digunakan sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Sintang serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Sintang secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

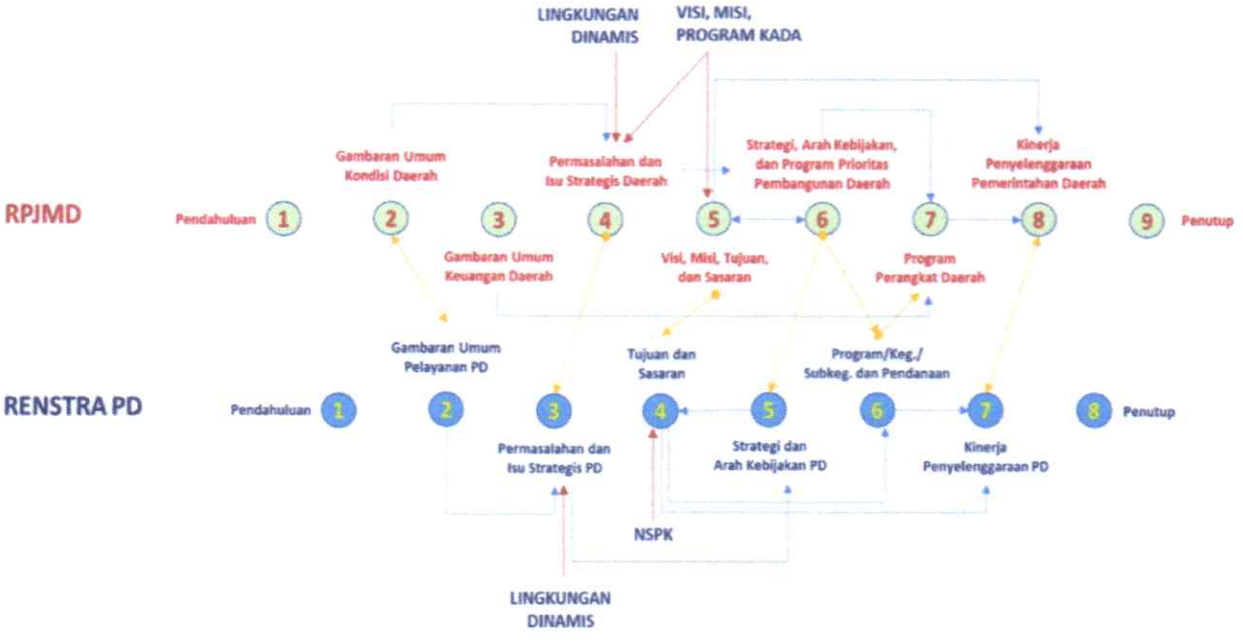
Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang

merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun gambaran keterkaitan RPJMD dengan Renstra perangkat dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra PD



Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, serta Renja Perangkat Daerah tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,

Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 disusun mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2023-2053 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 Nomor);
24. Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 98);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 disusun dengan :

1. Maksud

 Maksud penyusunan Renstra ini adalah menyediakan dokumen yang menggambarkan kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta kondisi yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

2. Tujuan

 a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

 b. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang serta digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

 c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan selama tahun 2025-2029.

 d. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen dalam meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan

dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan selama tahun 2025-2029.

d. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen dalam meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan komunikasi dan interaksi seluruh aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.7 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2. Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Dalam Bab ini menjelaskan tentang program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP
Dalam bab ini menjelaskan tentang harapan terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk dapat dilaksanakan secara baik dan optimal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui pencegahan penanganan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan koordinasi, pengawasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang Lingkungan Hidup;
2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
4. Pembinaan UPTD di bidang Lingkungan Hidup;
5. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang Lingkungan Hidup;
6. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Lingkungan Hidup;
7. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup;

8. Pengumpulan bahan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup;
10. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Lingkungan Hidup;
11. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup didistribusikan ke seluruh unit kerja Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD.

2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang "Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang", maka susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris , terdiri dari :
 1) Sub bagian Keuangan dan Program;
 2) Sub bagian Aparatur dan Umum;
c. Bidang Tata Lingkungan
d. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman
g. Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian/Bidang adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas yang meliputi urusan program dan keuangan, aparatur dan umum, dan perlengkapan.

Fungsi :

a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan , arsip dan barang Dinas Lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
c. Pengumpulan peraturan,perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
d. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Lingkungan Hidup;
e. Penghimpunan, penyusunan dan mengoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Lingkungan Hidup;
f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan di ajukan kepada Kepala Dinas;
g. Pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, dan Sub Bagian Aparatur dan Umum;
h. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup;
i. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaaan sarana prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Lingkungan Hidup;

2) Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan,

pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Tata Lingkungan.

Fungsi :

a. Penyusunan program kerja di Bidang Tata Lingkungan;
b. Penyusunan dokumen Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan ekoregion;
g. Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
h. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
i. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
j. Penyelenggaraan fasilitasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
k. Penyelenggaraan koordinasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup;
l. Penilaian terhadap dokumen lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

m. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
n. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
o. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
p. Penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH);
q. Penyusunan kebijakan tentang penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan terkait sengketa;
r. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengendali dampak lingkungan hidup daerah;
s. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan;
t. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pelayanan pengaduan;
u. Penyelenggaraan koordinasi/kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam rangka penegakan hukum di bidang sengketa lingkungan;
v. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
w. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah melaksanakan tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan peningkatan kebersihan serta pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan di Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
b. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kebersihan Pengelolaan Sampah;
c. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
d. Pelayanan umum di bidang kebersihan;
e. Perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksaaan kebijakan teknis dibidang kebersihan;
f. Penyuluhan, himbauan dan bimbingan kepada masyarakat dibidang kebersihan lingkungan;
g. Pengelolaan tempat pemerosesan akhir (TPA), dan tempat penampungan sementara (TPS);
h. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam pengangkutan sampah;
i. Pembinaan dan mengarahkan para pengumpul barang barang bekas (pemulung) dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat mengurangi volume sampah;
j. Perencanaan, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pengelolaan sampah;
k. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam usaha pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
l. Pengelolaan adminsitrasi retribusi kebersihan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
m. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan terkait kebersihan jalan dan lingkungan, sarana, prasarana dan angkutan dan pengendalian dan pengelolan sampah;
n. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;

o. Pelaksanaan kegiatan kebersihan jalan, lingkungan dan saluran pembuangan air kotor;
p. Penyusunan petunjuk teknis dan bimbingan teknis kebersihan jalan, lingkungan dan kebersihan saluran pembuangan air kotor;
q. Pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kebersihan;
r. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kebersihan jalan, lingkungan dan kebersihan saluran pembuangan air kotor;
s. Pelaksanaan himbauan, bimbingan dan pengarahan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam usaha kebersihan jalan, lingkungan dan kebersihan saluran pembuangan air kotor;
t. Pemangkasan pohon di sepanjang jalan utama/protokol dan lingkungan perkotaan;
u. Pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah;
v. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana serta angkutan;
w. Perencanaan kebutuhaan sarana dan prasarana kebersihan;
x. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan pengembangan sarana dan prasarana angkutan;
y. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengolahan dan pemanfaatan sampah, bekerjasama dengan pihak ketiga;
z. Penyusunan laporan tahunan di bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
aa. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas di Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Fungsi :

a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan invetarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
d. Pemantauan kualitas dan pengendalian pencemaran air, udara, tanah dan tutupan lahan;
e. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;
f. Penyusunan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
g. Perencanaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala kabupaten;
h. Perumusan kebijakan teknis dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
j. Pengendalian kerusakan ekosistem gambut;
k. Pengendalian pencemaran emisi gas rumah kaca;
l. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

m. Perencanaan dan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
n. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
o. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluh lingkungan hidup;
p. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas penyuluh lingkungan hidup daerah;
q. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional;
r. Penyiapan pemberian penghargaan dan penilaian lingkungan;
s. Pelaksanaan kemitraan dengan kelompok masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain;
t. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan hasil kerja yang dicapai, sebagai bahan pertanggungjawaban, pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya..

5) Bidang Pertamanan dan Penataan Pemakaman

Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengawasan, pengembangan dan melaksanakan pembangunan, pengelolaan pertamanan dan penataan pemakaman.

Fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertamanan dan pemakaman.

c. Penyusunan kebijakan umum di bidang pertamanan dan pemakaman;
d. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya;
e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis di bidang pertamanan dan pemakaman;
f. Penyusunan laporan tahuan di bidang pertamanan dan pemakaman;
g. Penyiapan, penelitian dan pelaksanaan pembibitan tanaman dalam kota sintang;
h. Pengkajian, penyediaan dan penataan area pemakaman;
i. Pelayanan dan pengelolaan makam;
j. Penyiapan bahan dan pemanfaatan secara optimal ruang kosong agar berfungsi sebagai taman kota;
k. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertamanan;
l. Pengawasan dan pengendalian konstruksi pertamanan;
m. Penyelenggaraan pembangunan dan pengamanan taman pada jalur hijau tengah dan tepi jalan;
n. Pelaksanaan perencanaan tanaman hias pada taman-taman, pemangkasan rumput pada taman dan jalur hijau tengah dan tepi jalan;
o. Pelaksanaan dekorasi untuk keindahan lokasi tertentu sesuai keperluan;
p. Pemeliharaan taman dan jalur hijau;
q. Pelaksanaan pemberantasan hama penyakit, pemupukan tanaman, peremajaan tanaman;
r. Pelaksanaan pembibitan dan pengadaan tanaman hias, pohon pelindung tanaman produktif pada kebun bibit;

s. Pelaksanaan penanaman pohon pelindung pada jalur-jalur kota;

t. Pengoordinasian dan pengendalian, pelaksanaan norma standar, pedoman dan petunjuk operasional pengelolaan pertamanan;

u. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan area pemakaman;

v. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan operasional sarana dan prasarana pemakaman;

w. Penelitian dan penelaahan konsep dan atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas; dan

x. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok :melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Lingkungan Hidup bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.

Fungsi :

a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Lingkungan Hidup;

b. Pelaksanaan urusan administrasi;

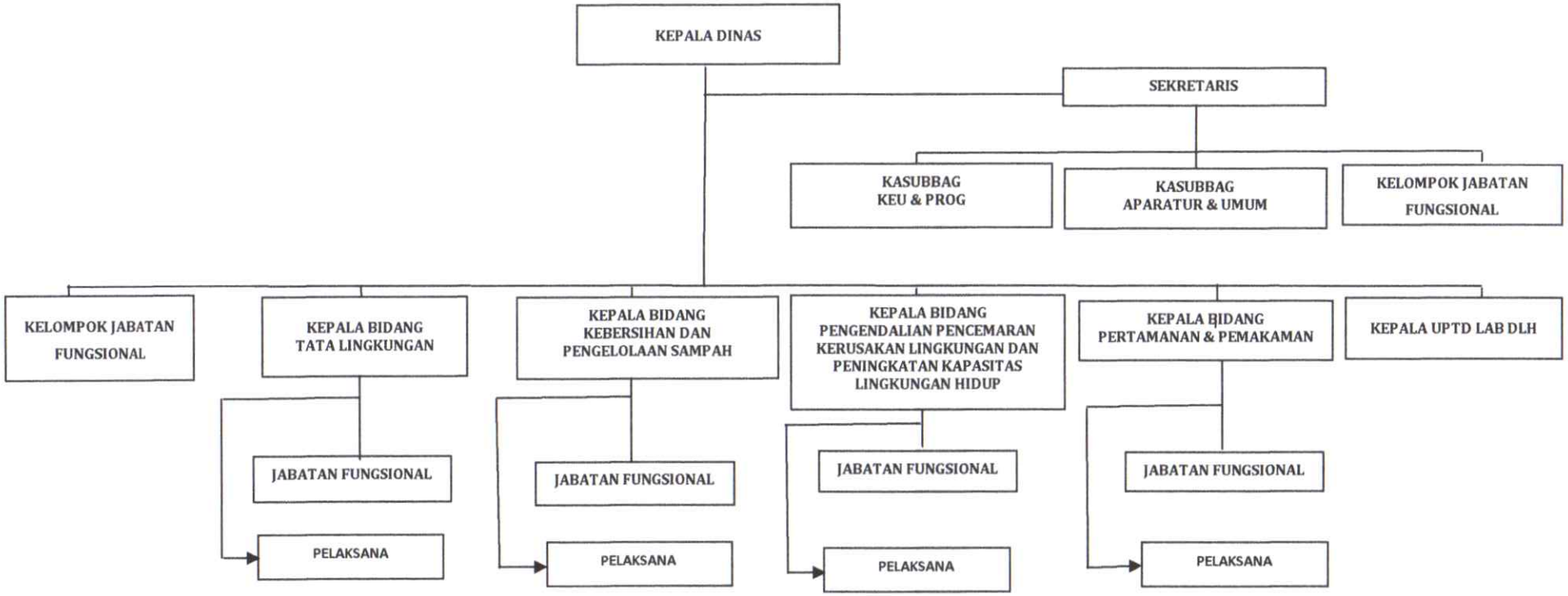
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut ;

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh sumber daya aparatur dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas. Pada akhir tahun 2024, terdapat 373 pegawai yang terdiri dari 58 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 25 orang pegawai tidak tetap umum dan 290 orang pegawai tidak tetap kebersihan kota dan pertamanan dan pemakaman. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Doktor (S3)	0	0
2.	Magister (S2)	9	2
3.	Sarjana (S1)	14	9
4.	Diploma (D3/D4)	0	0
5.	SLTA	12	5
6.	SLTP	5	0
7	SD	2	0
Total		**42**	**16**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar ASN merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 72,41% dan sisanya sebanyak 27,59% merupakan pegawai perempuan. Sedangkan dari tingkat pendidikan 23 orang (39,66%) berpendidikan Sarjana (S1), 17 orang (29,31%) berpendidikan SLTA, 11 orang (18,97%) berpendidikan Magister (S2) dan sisanya 7 orang (12,07%) berpendidikan SLTP dan SD.

Dari seluruh ASN tersebut sebanyak 10 orang pejabat struktural dan 36 orang pelaksana, 9 orang pejabat fungsional PNS, 3 orang pejabat fungsional P3K dan dibantu dengan 25 pegawai tidak tetap umum serta 290 pegawai tidak tetap kebersihan kota dan pertamanan.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

No.	Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Golongan IV	6	2
2.	Golongan III	22	8
3.	Golongan II	10	5
4.	Golongan I	4	1
Total		**42**	**16**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Tingkat Pendidikan	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Golongan IX	1	2
Total		**1**	**2**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No.	Jenis Diklat	Jumlah Personil Yang Telah Mengikuti Diklat (orang)	Keterangan
1	Prajabatan	58	
2	Diklat Kepemimpinan I	-	
3	Diklat Kepemimpinan II	1	
4	Diklat Kepemimpinan III	3	
5	Diklat Kepemimpinan IV	1	

Sumber : Data Inventarisasi Kepegawaian DLH Sintang 2024

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Yang Pernah Mengikuti Diklat Teknis

No.	Jenis Diklat Teknis	Jumlah Personil Yang Telah Mengikuti (orang)	Keterangan
1	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	4	
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1	
3	Pengendalian Pencemaran Air (PPA)	2	
4	Pengendalian Pencemaran Limbah B3 (PPLB3)	1	
5	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	3	
6	Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)	1	
7	Penataan Lingkungan	1	
8	Informasi Geografi (GIS)	4	
9	Pengadaan Barang Dan Jasa	2	
10	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan	1	

Sumber : Data Inventarisasi Kepegawaian DLH Sintang 2024

b. Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Dinas Lingkungkungan Hidup Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.6
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

No.	Sarana Prasarana	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1	Tanah bangunan kantor	1980 dan 1989	23.045 m^2	Baik
2	TPA Sampah	1996-2013	130.042.599 m^2	Baik
3	Tanah depo transit	1998	1.320 m^2	Baik
4	Tanah Taman Pemda	1998	2.253 m^2	Baik
5	Tanah untuk Tugu	2007	1.959 m^2	Baik
6	Tanah untuk makam	2011-2015	111.554 m^2	
7	Gedung kantor DLH	2012	1 unit	Baik
8	Gedung kantor Bidang Kebersihan	1992	1 unit	Baik
9	Gedung laboratorium DLH	2007	1 unit	Baik
10	Garasi kantor, kendaraan alat berat, pool	1992-2013	8 unit	1 unit rusak
11	Truck armroll	2000-2022	7 unit	Baik
12	Dump truck	2006-2013	3 unit	Baik
13	Excavator	2014-2024	2 unit	1 unit baik 1 unit

				kurang baik
14	Backhoe Loader	2024	1 unit	Baik
15	Kontainer	2012-2024	19 unit	Baik
16	Kendaraan roda 3	2010-2024	11 unit	Baik
17	Mobil jabatan	2010-2015	2 unit	Baik
18	Mobil dinas operasional lapangan	2007-2013	2 unit	Baik
19	Mesin potong rumput/tebas	2011-2022	30 unit	Baik
20	Chain Saw	2010-2018	5 unit	Baik
21	TPS	2011-2021	53 unit	Baik
22	Meja Kerja	2001-2021	63 unit	Baik
23	Kursi Kerja	2001-2019	90 unit	Baik
24	Lemari	2009-2022	21 unit	Baik
25	Meja ½ Biro	2001-2021	14 unit	Baik
26	Meja Rapat	2001-2014	8 unit	Baik
27	Laptop	2010-2023	10 unit	Baik
28	PC	2009-2024	31 unit	Baik
29	Brankas	2015	1 unit	Baik
30	Lemari es	2005-2018	4 unit	Baik
31	Televisi	2006-2018	3 unit	Baik
32	AC	2013-2015	4 unit	Baik
33	AC Split	2002-2013	45 unit	Baik
34	Printer	2009-2021	53 unit	Baik
35	Kamera	2006-2020	8 unit	Baik
36	Drone	2020	1 unit	Baik
37	GPS	2018-2021	3 unit	Baik
38	Kendaraan roda 2	2013-2020	32 unit	Baik
39	Alat-alat laboratorium	2007-2020	357 unit	Baik
40	Tong Air	2007-2008	3 unit	Baik
41	Makam	2012-2016	54 unit	Baik

42	Taman	2007-2020	43 unit	Baik
	Kendaraan roda 2	2007-2022	31 Unit	Baik

Sumber : Rekapitulasi Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup, 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada periode 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021-2026. Adapun penjelasan dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra			Realisasi Capaian			Rasio Capaian		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			79,46	67,67	69,15	69,53	74,58	72,97	70,63	110,21	105,52	101,58
2.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH			80	73	75	75	69,77	61,50	65,97	95,98	82	87,96
3.	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani			83	75	80	80	100	100	100	133.33	125	125
4.	Persentase penanganan sampah			65	40	50	55	40,09	54,89	58,11	100,23	109,78	105,65
5.	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup			A	CC	B	BB	CC	BB	BB	100	127,98	100,98
6.	Tersusunnya RPPLH Kab/Kota		Ada		Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	100	100
7.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kab/Kota		Ada		Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	100	100
8.	Indeks Kualitas Air		73,76		46,03	46,13	46,23	60,00	54,62	50,00	130,35	118,40	108,15
9.	Indeks Kualitas Udara		84,21		91,80	91,92	92,03	94,49	95,83	94,80	102,93	104,25	103,01
10.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		80,44		65,17	66,56	67,94	62,80	62,22	61,35	96,36	93,48	90,30
11.	Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		30,00		26	21	22	2,14	18,68	19,67	8,23	88,95	89,41
12.	Persentase cakupan area pelayanan		55,00		74	73	72	8,6	55	55	11,62	75,34	76,39

Berdasarkan tabel 2.7 di atas, dapat dijelaskan bahwa target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan target indikator utama merupakan target renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang pada tahun terakhir perencanaan, yaitu tahun 2026. Namun karena berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir pada bulan Februari 2025, maka target renstra dan realisasi renstra serta rasio capaian yang disajikan dan diperbandingkan hanya sampai pada tahun 2024.

Dilihat dari target dan realisasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2024, terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH.

 Dilihat dari capaian indikator persentase pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki izin lingkungan dan Izin PPLH yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja output, dapat dilihat bahwa capaiannya sebesar 65,97%, masih berada di bawah target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu sebesar 75%.

 Kondisi tersebut dikarenakan kegiatan usaha yang diawasi selama ini terkonsentrasi pada usaha perkebunan sawit, namun pada tahun 2024 jumlah kegiatan usaha yang diawasi semakin meningkat terutama pada kegiatan usaha yang belum pernah diawasi sebelumnya, seperti rumah sakit, pertambangan pasir, pertambangan batu andesit, pengolahan kayu, perhotelan, pengolahan minyak nabati. Hal ini menyebabkan nilai persentase ketaatan pelaku usaha juga semakin bervariasi, sementara alokasi anggaran dan sumber daya pengawas lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dirasakan masih kurang memadai untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Sintang dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

Pengukuran terhadap capaian indikator Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH didasarkan pada 10 (sepuluh) aspek pengawasan, yaitu:

1) Perizinan, terdiri dari 4 (empat) kriteria penilaian.
2) Ketentuan dalam Dokumen Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) kriteria penilaian.
3) Kondisi Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan, terdiri dari 3 (tiga) kriteria penilaian.
4) Pengelolaan Limbah B3, terdiri dari 6 (enam) kriteria penilaian.
5) Pengelolaan B3, terdiri dari 7 (tujuh) kriteria penilaian.
6) Pengelolaan Air Limbah, terdiri dari 11 (sebelas) kriteria penilaian.
7) Pengelolaan Emisi, terdiri dari 7 (tujuh) kriteria penilaian.
8) Pengelolaan Sampah Domestik, terdiri dari 2 (dua) kriteria penilaian.
9) Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran, terdiri dari 6 (enam) kriteria penilaian.
10) Penyampaian Laporan, terdiri dari 6 (enam) kriteria penilaian.

2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berdasarkan dari capaian indikator kinerja kunci Indeks Kualitas Tutupan Lahan, capaiannya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Hal ini terjadi karena faktor penentu perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) adalah kawasan hutan dan berdasarkan data hasil hitungan BPKHTL Wilayah III Pontianak, dimana lokasi pemantauan untuk pengambilan data dilakukan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah hanya dapat mengusulkan penambahan nilai IKL dengan menambahkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tutupan

hutan di Areal Penggunaan Lain (APL) seperti Rimba/Gupung dan yang melakukan penilaian adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan data yang diperoleh dari BPKHTL Wilayah III Pontianak. Proyeksi kenaikan IKL setiap tahunnya meningkat sebanyak 0,58 sehingga Pemerintah Kabupaten Sintang tidak mampu mencapai target tersebut dikarenakan tiap tahunnya jumlah penduduk yang semakin meningkat dan berdampak pada meningkatnya jumlah lahan yang dibutuhkan untuk tempat tinggal dan lainnya. Hal ini tidak sejalan dengan target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

 Konsep ini memiliki inti yakni Reuse (menggunakan kembali sampah sampah yang masih bisa digunakan atau bisa berfungsi lainnya), Reduce (mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah), Recycle (mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat).

 Upaya sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah antara lain:

 a. Membeli produk kemasan yang mudah diurai kembali oleh lingkungan.
 b. Membeli produk dalam kemasan secara grosir, sehingga dapat meminimalkan produksi sampahnya.
 c. Menggunakan tempat makan, botol minuman atau tumbler sendiri yang bisa digunakan secara berulang.

 Penyebab realisasi Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R masih belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan karena masih terbatasnya anggaran untuk melaksanakan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, kurang tersedianya anggaran penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah berbasis 3R, dan masih rendahnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Sintang dalam melaksanakan konsep 3R tersebut.

4. Persentase cakupan area pelayanan

Hal ini disebabkan karena dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, sampai dengan tahun 2024 hanya meliputi 5 (lima) kecamatan yang mendapatkan pelayanan sampah. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan anggaran operasional yang tersedia, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
(Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air														
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.499.999.700	420.090.000	-	-	1.317.193.600	167.307.100	-	-	87,81	39,83	-	-	- 100,00	-100
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Kabupaten/Kota														
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	166.979.930	-	-	-	163.500.230	-	-	-	97,92	-	-	-	-100	-100
ROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksaanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanaakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1.311.319.000	21.124.000	70.000.000	113.000.000	1.297.749.000	20.999.000	69.793.900	112.424.500	98,97	99,41	99,71	99,49	- 91,38	0,53
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	21.501.000	19.507.000	30.000.000	149.999.250	21.357.800	19.290.200	29.778.600	146.364.100	99,33	98,89	99,26	97,58	597,64	-1,76
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten	12.494.500	239.904.250	200.142.090	351.566.760	12.257.700	235.814.000	194.851.998	316.158.183	98,10	98,30	97,36	89,93	46,54	-8,33
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	528.416.500	523.768.900	268.600.200	87.000.000	528.091.800	508.129.900	268.231.600	86.917.000	99,94	97,01	99,86	99,90	- 83,54	-0,04
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.709.123.000	130.000.000	-	-	1.598.609.400	129.486.150	-	-	93,53	99,60	-	-	- 100,00	-100,00
Kegiatan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	6.045.100.100	2.462.641.700	403.988.400	-	2.334.728.250	2.099.975.825	396.454.200	-	38,62	85,27	98,14	-	- 100,00	-100,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
Penyimpanan Sementara Limbah B3														
Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	-	50.000.000	-	-	-	47.142.400	-	-	-	94,28	100,00	100,00

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	-	-	475.960.000	41.513.196	-	-	450.237.400	41.061.100	-	-	94,60	98,91	- 91,28	-196,49
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	-	-	117.777.800	65.000.000	-	-	117.073.200	64.968.000	-	-	99,40	99,95	- 44,81	-145,08
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18.480.500	25.666.500	9.000.000	15.000.000	18.376.900	17.567.900	5.187.200	14.892.600	99,44	68,45	57,64	99,28	- 18,83	-132,67
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH														
Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	33.322.590	30.395.000	31.500.000	34.999.250	32.770.864	29.977.918	30.757.200	34.527.100	98,34	98,63	97,64	98,65	5,03	
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.999.750	28.360.800	36.000.000	35.000.000	14.712.360	28.202.800	35.757.600	34.743.000	98,08	99,44	99,33	99,27	133,34	34,09
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota														
Penataan Bangunan dan Lingkungan	286.945.000	220.000.000	-	-	285.808.000	219.210.067	-	-	99,60	99,64	-	-	- 100,00	-100,00
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	23.101.268	35.033.157	-	-	22.181.408	34.503.196	-	-	96,02	98,49	-	-	- 100,00	-100,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota														
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	72.240.005	150.501.652	206.086.450	715.137.040	71.014.864	150.016.700	200.804.050	713.758.370	98,30	99,68	97,44	99,81	889,95	792,80
PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL														
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota														
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-	4.093.329.609	-	-	-	3.952.987.099	-	-	-	96,57	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
Pengelolaan Sampah														
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesaan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	98.671.544	495.123.957	40.003.746	-	96.634.980	495.112.502	39.550.500	-	97,94	100	98,87	-	- 100,00	-100,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	141.981.590	494.526.954	-	-	141.895.900	483.655.509	-	-	99,94	97,8	-	-	- 100,00	-100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	920.043.661	938.508.808	1.033.999.550	-	915.429.856	938.043.901	1.030.917.900	-	99,50	99,95	99,70	-	- 100,00	-100,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
Penanganan sampah melalui pengangkutan	-	-	-	869.900.700	-	-	-	868.410.750	-	-	-	99,83	100,00	100,00
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya	-	-	-	107.211.650	-	-	-	106.311.775	-	-	-	99,16	100,00	100,0
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-	-	-	199.999.983	-	-	-	198.878.125	-	-	-	99,44	100,00	100,0
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota														
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10.619.000	21.689.000	22.499.000	24.964.000	10.414.000	21.684.000	22.292.770	24.599.202	98,07	99,98	99,08	98,54	135,09	0,48
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	-	-	5.490.000	4.049.600	-	-	5.340.000	3.917.600	-	-	97,27	96,74	- 26,24	-0,54
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	-	19.827.000	2.720.000	13.296.000	-	19.827.000	2.685.000	13.232.800	-	-	98,71	99,52	- 32,94	0,82
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	17.264.800	5.139.920	-	-	17.189.800	5.132.000	-	-	99,57	99,85	- 70,23	0,28
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.776.595.866	5.916.684.339	5.814.873.253	6.521.374.532	4.965.895.955	5.223.258.520	5.343.510.694	5.984.822.384	85,97	88,28	91,89	91,77	12,89	6,75
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.274.800	15.438.400	8.549.800	11.999.800	18.707.800	15.318.400	8.450.600	11.708.800	71,20	99,22	98,84	97,57	- 54,33	37,04
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	14.725.900	10.634.000	6.999.700	5.079.400	10.606.600	10.628.000	6.965.000	4.985.600	72,03	99,94	99,50	98,15	- 65,51	36,26
Penyususnan Pelaporan daan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.295.000	10.725.000	3.325.200	3.000.000	17.295.000	10.710.000	3.257.200	2.993.200	100	99,86	97,96	99,77	- 82,65	-0,23
Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	10.680.000	19.405.300	-	-	10.516.850	19.185.690	-	-	98,47	98,87	81,70	0,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	7.020.000	3.000.000	-	-	6.988.000	3.000.000	-	-	99,54	100,00	- 57,26	0,46
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1.108.000	3.215.000	-	-	1.107.000	3.215.000	-	-	99,91	100,00	190,16	0,09
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	7.470.000	2.500.000	-	-	7.371.080	2500000	-	-	98,68	100,00	- 66,53	1,34
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	4.869.500	7.379.680	-	-	4.382.061	7.317.280	-	-	89,99	99,15	51,55	10,18

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	-	-	178.243.040	147.438.564	-	-	159.998.348	128.065.320	-	-	89,76	86,86	- 17,28	-3,23
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	3.100.000	-	-	-	3.045.200	-	-	-	98,23	100,00	100,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	27.999.824	-	-	-	27.974.090	-	-	-	99,91	100,00	100,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.982.200	4.990.700	4.408.800	3.802.194	1.982.200	4.990.700	4.408.800	3.802.194	100,00	100,00	100,00	100,00	91,82	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.480.000	35.236.500	51.711.200	14.998.500	7.479.000	35.206.500	50.447.000	14.373.020	99,99	99,91	97,56	95,83	100,51	-4,16
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	4.000.000	2.498.610	-	-	4.000.000	2.497.000	-	-	100,00	99,94	- 37,53	-0,06
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.968.719	43.647.135	40.883.450	67.992.750	18.748.000	43.612.191	40.874.000	67.984.000	98,84	99,92	99,98	99,99	258,45	1,16
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan	12.439.900	19.996.800	4.995.000	6.993.000	12.124.900	19.996.700	4.995.000	6.975.000	97,47	100,00	100,00	99,74	- 43,79	2,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.517.000	112.826.000	121.073.150	119.833.000	180.975.400	111.844.589	119.207.238	119.793.000	99,7	99,13	98,46	99,97	- 33,98	0,27
Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	3.311.500	3.000.000	-	-	3.100.000	2.899.320	-	-	93,61	96,64	- 9,41	3,24
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	30.000.000	-	-	-	29.970.000	-	-	-	99,90	-	-100	-100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Pengadaan Mebel	-	23.400.000	-	42.069.000	-	23.400.000	-	42.068.000	-	100,00	-	100,00	79,78	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	8.325.000	7.990.890	-	-	8.225.000	6.937.500		-	98,80	86,82	-	- 100,00	-100,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480.000	4.000.000	2.682.000	3.000.000	480.000	4.000.000	2.601.850	2.838.744	100,00	100,00	97,01	94,62	525,00	-5,38
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.960.000	146.955.000	146.940.000	144.900.000	96.771.673	113.757.865	143.963.902	139.734.285	74,46	77,41	97,97	96,43	11,50	29,51
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.632.140.000	3.730.876.000	3.813.577.800	3.890.700.000	3.569.394.351	3.670.699.532	3.745.426.369	3.890.266.823	98,27	98,39	98,21	99,99	7,12	1,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.262.588	55.625.786	27.000.000	31.000.000	19.141.825	54.746.555	26.316.700	28.984.700	90,03	98,42	97,47	93,50	45,80	3,85
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.831.616	91.971.122	122.460.000	159.670.000	29.597.870	88.100.483	117.892.800	107.628.700	74,31	95,79	96,27	67,41	300,86	-9,29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	4.062.600	-	-	-	4.050.000	-	-	-	99,69	100,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	100.000.000	-	-	-	99.944.500	-	-	-	99,94	100,00	100,00
	22.796.292.227	**16.508.000.460**	**13.395.204.319**	**18.326.118.712**	**17.831.927.486**	**15.057.298.703**	**12.769.590.910**	**17.519.077.554**						

Dari data di atas dapat diketahui bahwa persentase antara realisasi dan pagu anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang pad tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan karena adanya pengadaan alat berat berupa excavator dan backhoe loader di TPA. Pengadaan alat berat tersebut dianggarkan untuk menindaklanjuti terjadinya demo masyarakat akibat penumpukan yang tidak dapat terngkut karena kondisi TPA yang sudah tidak mampu menampung sampah akibat excavator yang digunakan untuk mengurai penumpukan sampah mengalami kerusakan. Realisasi anggaran mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 realisasi anggaran hanya sebesar 78,22%, tahun 2022 sebesar 91,21%, tahun 2023 sebesar 95,33% dan tahun 2024 sebesar 95,60%. Hal ini menunjukkan bahwa antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terdiri dari masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah yang memerlukan izin lingkungan.

2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melakukan analisa untuk strategi, sasaran dan program selama lima tahun ke depan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini, menggunakan telaahan berupa analisis SWOT. Telaahan ini menganalisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berdasarkan hasil analisis SWOT dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

1. Kekuatan (Strengths/S)
 a. Adanya Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2021 sebagaimana telah dubah Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2022 dengan Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
 b. Tersedianya Sumberdaya Manusia Dinas Lingkungan Hidup dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dengan kualitas yang dapat ditingkatkan.
 c. Tersedianya peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang lingkungan hidup.
2. Kelemahan (Weaknesses/W)
 a. Sumber dana yang terbatas sehingga seluruh rencana kegiatan prioritas belum dapat dilaksanakan.
 b. Sarana dan prasarana di bidang lingkungan hidup belum memadai.
 c. Masih rendahnya kompetensi pegawai pada setiap bidang.
 d. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lingkungan.
 e. Belum optimalnya manajemen SDM bidang persampahan.
 f. Belum tersedianya tempat pengelolaan sampah terpadu.

Faktor Eksternal (Peluang dan Tantangan)

1. Peluang (Opportunities/O)
 a. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung pembangunan daerah berbasis kelestarian lingkungan hidup.
 b. Tersedianya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan digunakan sebagai pedoman dalam implementasinya.
 c. Adanya peluang kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dunia usaha, antar pemerintah daerah

faktor lingkungan internal yang ada pada DLH Kabupaten Sintang dengan mencocokan fakta internal.

c. Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang dengan maksud untuk mengetahui strategi yang mampu mengatasi kelemahan internal yang dimiliki DLH Kabupaten Sintang dalam memanfaatkan peluang eksternal guna mencapai tujuan.

d. Strategi memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman dengan maksud menciptakan strategi yang mampu mengatasi kelemahan untuk menghadapi ancaman lingkungan eksternal.

Dari hasil analisis SWOT, maka dirumuskan alternatif-alternatif strategi jangka menengah pembangunan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (Strategi S– O) yaitu:

 a. Efektifitas dan Efisiensi kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

 Perlunya efektifitas dan efisiensi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur pelayanan yang memiliki kualitas dan kompetensi dalam rangka menjawab tantangan global dan perubahan di lingkungan internal maupun eksternal yang bersifat fluktuatif, termasuk kualitas SDM dan SDA untuk membuat suatu kebijakan yang visioner demi peningkatan pelayanan dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

 b. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

 Adanya hubungan/koordinasi yang baik dengan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang lingkungan hidup perrlu untuk ditingkatkan. Dengan semakin meningkatnya koordinasi, baik di internal Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan para pemangku kepentingan, maka keselarasan dalam pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup juga akan meningkat yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi Dinas Lingkungan Hidup.

c. Pemanfaatan Kerjasama Dengan Organisasi Lain Maupun pihak lain.

 Adanya peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang harus menjadi strategi yang dapat membantu peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara optimal. Kerjasama dengan daerah lain, akademisi, perusahaan, LSM /NGO ataupun masyarakat akan berdampak positif dalam meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

d. Penerapan Informasi dan Teknologi (IT) dalam peningkatan pengelolaan sampah untuk mengurangi risiko pencemaran.

 Dengan tersedianya teknologi pengolahan sampah, maka perlu dikembangkan model-model pengelolaan sampah yang lebih menarik dan dapat dilakukan secara efisien. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang diproduksi setiap hari agar hasilnya dapat lebih efektif.

2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (Strategi S – T) yaitu:

 a. Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup.

 Peningkatan produktivitas kinerja pelayanan ditentukan oleh faktor kualitas sumber daya aparatur yang baik dan memadai, terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap pegawai di lingkungan pemerintahan memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang telah diatur berdasarkan dengan jabatan yang diemban. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan bagi setiap pegawai agar memiliki kualifikasi di bidang kerjanya.

b. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan, memaksa pelaku menanggulangi dan memulihkan, melindungi hak-hak masyarakat sekaligus mendorong peningkatan ketaatan hukum dan meminimalisir kerugian dan timbulnya korban.

c. Peningkatan pemahaman, kesadaran serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui sosialisasi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, menjaga taman dan ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup guna mendorong upaya peningkatan peran masyarakat.di Kabupaten Sintang.

3. Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (Strategi W – O) yaitu:
 a. Pemanfaatan peluang kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dunia usaha, antar pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mengatasi sumber daya yang terbatas, baik sumber dana/anggaran, sarana prasarana maupun sumber daya aparatur.
 b. Peningkatan kuantitas personil sumber daya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan memanfaatkan adanya komitmen pimpinan dalam mendukung pembangunan daerah berbasis kelestarian lingkungan hidup
4. Strategi memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman (Strategi W – T) yaitu:
 a. Sinkronisasi dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
c. Peningkatan pengelolaan sampah yang belum efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah yang baik akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sampah dipengaruhi oleh faktor kebijakan, kelembagaan, sumber daya aparatur, infrastruktur dan peran serta masyarakat. Dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan sampah secara konsisten, maka kualitas hidup masyarakat juga akan meningkat.

2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui pencegahan penanganan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan koordinasi, pengawasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati.

Beberapa permasalahan dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang yang telah teridentifikasi, dapat dilihat pada tabel pemetaan permasalahan pelayanan di bawah ini.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan sampah belum optimal	1. Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan. 2. Belum memadainya biaya operasional pengelolaan sampah. 3. Kurangnya sarpras pengolahan sampah. 4. Belum tersedianya fasilitas pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1. Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Sintang 2. Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan.
2.	Menurunnya kualitas lingkungan	1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam. 3. Masih terjadinya kegiatan penambangan emas tanpa izin dan pembukaan lahan dengan cara bakar tidak terkendali. 4. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penegakan hukum Lingkungan.	1. Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Sintang 2. Meningkatnya aktivitas masyarakat di bidang perkebunan, pertanian, pariwisata, industri 3. Penyediaan anggaran yang masih relatif sangat terbatas

		5. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	

2.6.1. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029, yaitu

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju, Sejahtera, Berkualitas Dan Berkelanjutan"

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 yaitu: Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

Maju, Kemajuan daerah dari sisi fisik ditunjukkan dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang merata. Dari sisi ekonomi, kemajuan tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB per kapita. Selain itu dari sisi sosial, kemajuan diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender.

Sejahtera, mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa; meningkatnya perekonomian dan produktivitas daerah, kontribusi UMKM dan Koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Terpenuhinya pendidikan untuk semua dan sehat sepanjang hayat.

Berkualitas, mengandung makna pembangunan yang dijalankan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berahlak mulia. Sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang melebihi pengeluaran (dapat menabung).

Berkelanjutan, Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat dengan prinsip pembangunan hari ini dilaksanakan dengan tetap memikirkan kehidupan generasi yang akan datang.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang
2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Sinergis.

4. Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4, yaitu meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau, Tujuan ke 1, yaitu meningkatnya resistensi terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan hidup dan Sasaran ke 1, yaitu meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi ke 4: meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau Tujuan 4: meningkatnya resistensi terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan hidup Sasaran ke 1: meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana Program: 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tugas Dinas Lingkungan Hidup: Melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui pencegahan penanganan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan koordinasi, pengawasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup: 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang	1. TPA yang dan berada di wilayah Kabupaten Sintang sudah overcapacity 2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Belum tersedianya teknologi pengolahan sampah yang cepat, biaya murah dan ramah lingkungan 4. Belum memadainya biaya operasional pengelolaan sampah. 5. Kurangnya sarpras pengolahan sampah 6. Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan teknis dalam perencanaan	1. Tersedianya dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan persampahan di Kabuaten Sintang 2. Adanya peluang untuk mendapatkan anggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah pusat 3. Penetapan pedoman dan Standar Operating Procedure tentang pelaksanaan proses perencanaan/pengelolaan data/penerbitan/ pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan 4. Kerjasama/kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat/NGO,

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 10. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 11. Program Pengelolaan Persampahan 12. Program Penunjang Urusan	Lingkungan Hidup; 2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup; 3. Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di bidang Lingkungan Hidup; 4. Pembinaan UPTD di bidang Lingkungan Hidup; 5. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang Lingkungan Hidup; 6. Pengumpulan bahan	dan pengelolaan lingkungan hidup.	akademisi, dunia usaha, antar pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Lingkungan Hidup; 7. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup; 8. Pengumpulan bahan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; 9. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup; 10. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Lingkungan Hidup; 11. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;		

	12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya		

2.6.2. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) K/L tahun 2025-2029, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2025-2029.

Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Untuk mencapai Visi tersebut, selanjutnya dijabarkan melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,

energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia yaitu:

"Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045".

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(KLH/BPLH) Republik Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka misi KLH/BPLH Republik Indonesia yaitu:

1. Mewujudkan Perencaan Lingkungan Hidup yang Efektif,
2. Mewujudkan Ekonomi Hijau melalui Pengendalian Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Partisipatif,
3. Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil, dan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang baik.

Adapun sasaran strategis KLH/BPLH Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebijakan perencaan lingkungan hidup yang andal,
2. Meningkatnya ekonomi hijau dan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim,
3. Menguatnya penegakan lingkungan hukum hidup bersama lintas sektor,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak.

Selanjutnya, Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025–2029, yaitu:

"Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan"

Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan ke dalam 11 misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025–2029, yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Kalimantan Barat yang adil dan berkelanjuan.

2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota.
3. Mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, kompeten dengan prinsip *Good Governance and Good Government*.
5. Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
6. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah serta mendukung perkembangan industri yang relevan sesuai dengan kearifan lokal.
7. Mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera,
8. Memberikan kepastian hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA).
10. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
11. Meningkatkan partisipasi generasi muda dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat selama lima tahun.

Adapun tujuan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025–2029 yang menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA), dengan sasaran (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari; dan (2) meningkatnya ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim, yang indikator kinerjanya akan diukur melalui penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi pedoman dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan, dengan program prioritas terdiri dari:

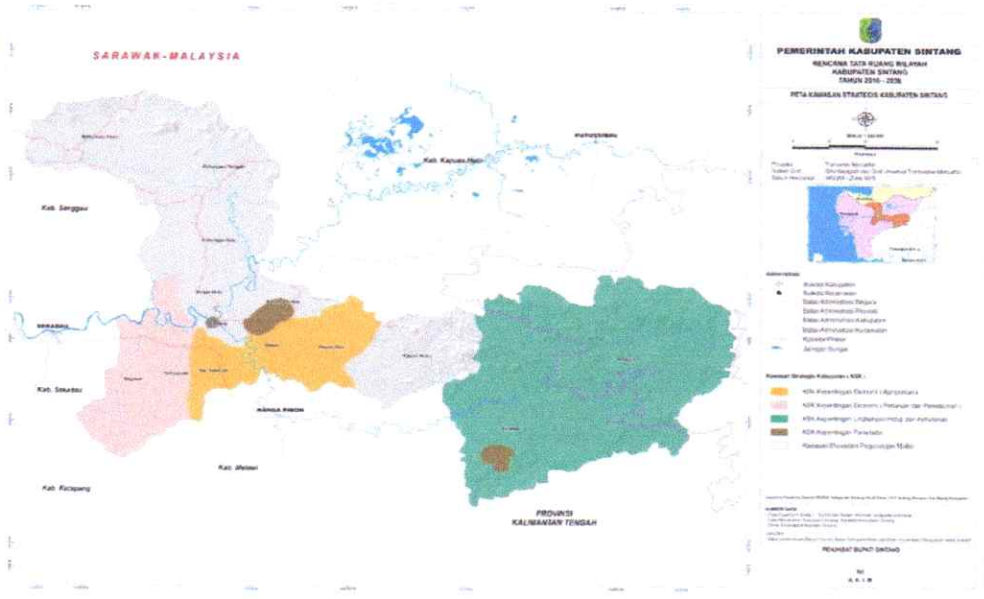
1. Rehabilitasi lahan bekas tambang.
2. Peningkatan penanganan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati.
3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
4. Pengendalian PETI (pertambangan tanpa izn).
5. Optimalisasi Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca.

2.6.3. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sintang

Pembentukan struktur ruang Kabupaten Sintang diarahkan untuk mewujudan pusat-pusat kegiatan, dan sistem prasarana wilayah yang meliputi; pengembangan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk pengembangan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN, PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten.

A. Pengembangan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk perwujudan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN, PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten.

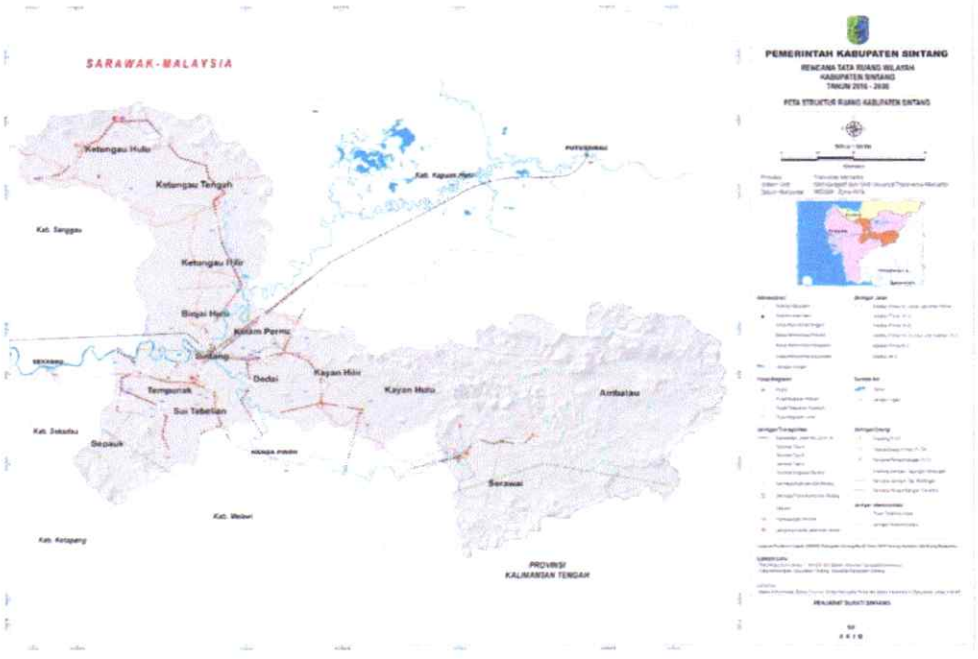
Gambar 2.2
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sintang



B. Pengembangan sistem jaringan prasarana kabupaten, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di wilayah kabupaten

1. sistem prasarana jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;
2. sistem jaringan prasarana sumber daya air;
3. sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;
4. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
5. sistem jaringan persampahan sanitasi dan drainase; dan
6. sistem jaringan prasarana lainnya.

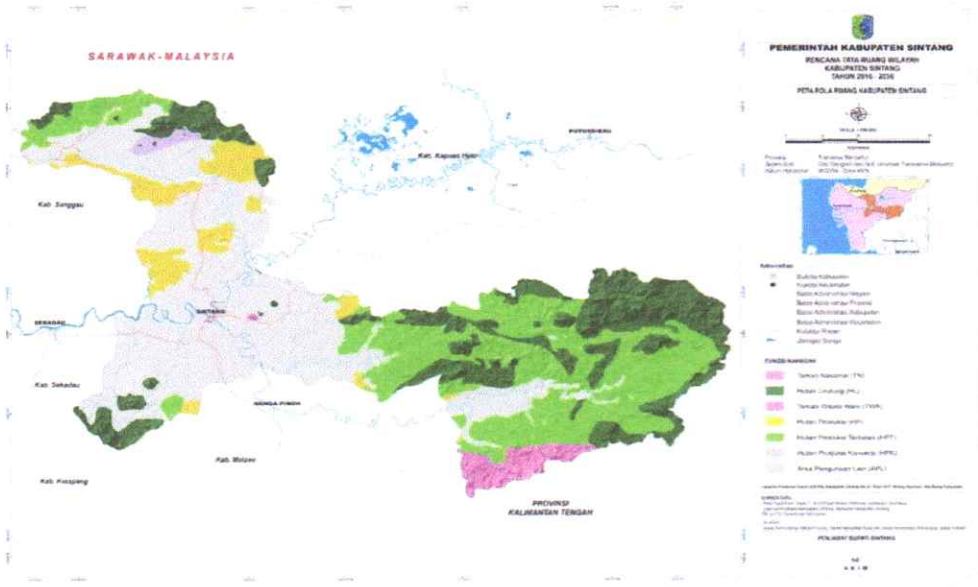
Gambar 2.3
Peta Struktur Ruang Kabupaten Sintang



Rencana pola Ruang Kabupaten SIntang terbagi menjadi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

A. Kawasan Lindung terdiri dari :
 1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 2. Kawasan perlindungan setempat;
 3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 4. Kawasan rawan bencana alam;
 5. Kawasan lindung geologi; dan
 6. Kawasan lindung lainnya.

Gambar 2.4
Peta Pola Ruang Kabupaten Sintang



B. Kawasan Buididaya terdiri dari :
 1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 1. Kawasan peruntukan pertanian;
 2. Kawasan peruntukan perikanan;
 3. Kawasan peruntukan pertambangan;
 4. Kawasan peruntukan industri;
 5. Kawasan peruntukan pariwisata;
 6. Kawasan peruntukan permukiman;
 7. Kawasan peruntukan lainnya

Penelaahan KLHS

Penelaahan KLHS dan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu untuk menjaga

keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi KRP dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menggunakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai dasar analisis dan tolok ukur tercapainya agenda pembangunan di Kabupaten Sintang. Hal ini merupakan langkah strategis, sebagai bukti bahwa Kabupaten Sintang berkomitmen melaksanakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan Perpres Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

KLHS berperan penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dengan mempertimbangkan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program, KLHS digunakan untuk

menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly* (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan

 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

2. Tanpa Kelaparan

 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

4. Pendidikan Berkualitas

 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

5. Kesetaraan Gender

 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

10. Berkurangnya Kesenjangan

 Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.

11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

13. Penanggulangan Perubahan Iklim

 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Ekosistem Laut

 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Ekosistem Darat

 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 319 Indikator. Komitmen pemerintah indonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dalam pencapaian TPB/SDGs sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen internasional sehingga harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah. Tahapan dan proses pencapaian TPB/SDGs di daerah merupakan bagian dari tahapan dan proses pembangunan daerah itu sendiri, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Memperhatikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka intervensi yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk mewujudkan TPB sebagai berikut:

1. TPB 13: Penanggulangan Perubahan Iklim
 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
2. TPB 15: Ekosistem Darat
 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

2.7. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun gambaran isu–isu stategis terkait lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029 yaitu :

1. Terjadinya pencemaran air sungai akibat aktivitas penambangan emas ilegal merupakan ancaman serius bagi kualitas air dan ekosistem sungai.
2. Berkurangnya keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan sumber daya hutan, pertumbuhan industri, dan pembangunan infrastruktur yang pesat dapat merusak lingkungan alam.
3. Kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara, kerusakan lahan, berkurangnya resapan air, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
4. Penangkapan ikan dengan menggunakan racun yang merugikan ekosistem perairan dan menyebabkan punahnya jenis ikan tertentu
5. Perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktivitas manusia menciptakan isu prioritas yaitu risiko bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran lahan.
6. Pemerintah daerah belum mampu untuk melakukan cara pengelolaan sampah yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan belum optimal.
7. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti kendaraan pengangkut sampah, kontainer, tempat penampungan sampah sementara (TPS), Tempat Pengelolaan sampah dan lain-lain.
8. Jumlah tenaga teknis dan petugas persampahan yang masih terbatas.

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2025–2029, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat

perangkat daerah provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka ditentukan isu–isu stategis yang mendasari arah perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang 2025-2029 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kearifan lokal masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan; topografi dan ekosistem yang dapat dikelola untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana 2. Penanganan terhadap kasus perdata lingkungan terdata dan telah tertangani 3. Kerjasama/kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat/NGO, akademisi, dunia usaha, antar pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan sampah.	1. Pengelolaan sampah belum optimal. 2. Menurunnya kualitas lingkungan.	1. Perubahan iklim 2. Menurunnya ekosistem darat akibat deforestasi, degradasi lahan, keanekaragaman hayati dan eksoistem yang terancam atau terdegradasi dan invasi spesies asing yang merusak ekosistem daratan.	1. Perubahan iklim. 2. Polusi sampah plastik dan pencemaran. 3. Kehilangan biodiversitas/ keanekaragaman hayati secara cepat.	1. Perubahan iklim 2. Menurunnya daya dukung lingkungan. 3. Peningkatan resiko pencemaran lingkungan hidup (sampah, tinja dan beban pencemaran). 4. Berkurangnya tutupan hutan menjadi non hutan. 5. Ekosistem keanekaragaman hayati (KEHATI) yang rentan.	1. Perubahan iklim 2. Pencemaran lingkungan hidup 3. menurunnya keanekaragaman hayati	1. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup akibat sampah plastik rumah tangga dan industri, sampah tinja dan beban pencemaran lainnya. 2. Berkurangnya keanekaragaman hayati/ekosistem darat akibat deforestasi, degradasi lahan, keanekaragaman hayati dan eksoistem yang terancam atau terdegradasi dan invasi spesies

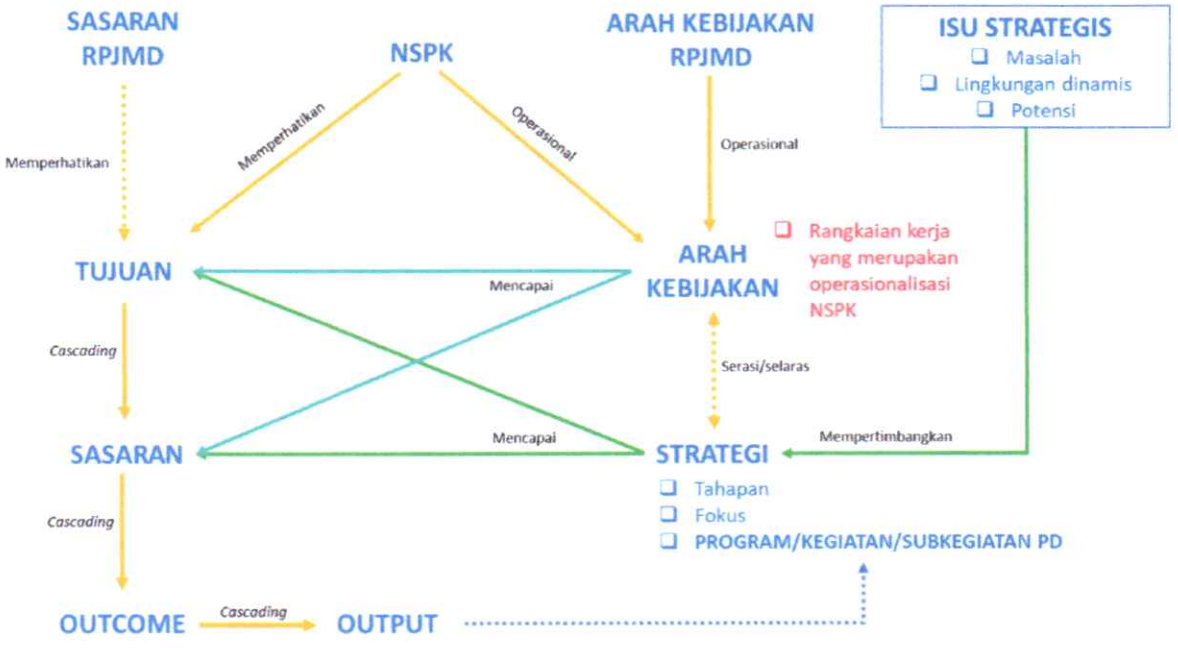
				terganggu		asing yang merusak ekosistem daratan 3. Perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktivitas manusia

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029. Berikut ini digambarkan konsep Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



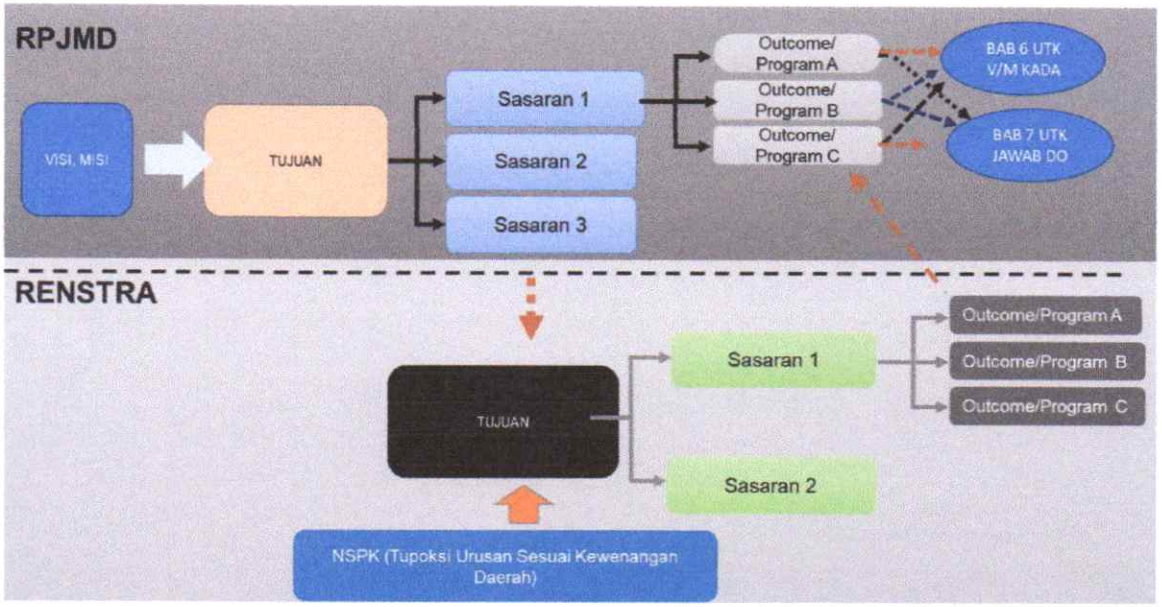
Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga memuat harapan secara umum yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 5 tahun ke depan dan selanjutnya dirinci dalam sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Rumusan tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan yaitu **Meningkatnya Resistensi Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.

3.2. Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-209 dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut

. Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Selanjutnya, sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran

pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2025–2029 adalah **Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana**.

Untuk indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
b. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) secara kumulatif dan tahunan
c. Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH;
d. Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani;
e. Persentase penanganan sampah;
f. Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

Adapun rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Alasan/Kegunaan Indikator, Penanggungjawab dan Sumber Data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN/KEGUNAAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Resistensi Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan hidup yang dihitung melalui Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	(0,376 x Indeks Kualitas Air)+(0,405 x Indeks Kualitas Udara) + (0,219 x Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	Mengetahui indeks kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan hidup dan mengidentifikasi masalah lingkungan sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait lingkungan hidup.	Bidang PPKL dan PKLH, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman dan UPTD Laboratorium DLH dan Sekretariat DLH	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
				Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan	Upaya untuk mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan guna mencegah kerusakan akibat pemanasan global.	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif : Akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode base year (tahun 2010) hingga tahun t (titik tahun perhitungan) dibagi akumulasi emisi GRK total baseline daerah selama periode	Mengetahui sektor yang berkontribusi pada perubahan iklim, menganalisis pola perkembangan emisi GRK sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk pengembangan energi yang berwa-wasan lingkungan guna mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK.	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan

						base year (tahun 2010) hingga tahun t (titik tahun perhitungan) dikali 100% Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan : penurunan emisi GRK total sektoral tahun t (titik tahun perhitungan) dibagi GRK total sektoral baseline tahun t (titik tahun perhitungan) dikali 100%			
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Suatu usaha, tindakan, kegiatan, pemeriksaan yang dilakukan sebagai bentuk pengontrolan atas suatu kegiatan/usaha yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dikali 100%	Mengetahui ketaatan/ kepatuhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bidang Tata Lingkungan dan Bidang PPKL dan PKLH	Bidang Tata Lingkungan dan Bidang PPKL dan PKLH

				Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	Penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang ditangani	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100%	Mengetahui terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaporkan masyarakat dan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup guna melindungi hak-hak masyarakat sekaligus mendorong peningkatan ketaatan hukum dan meminimalisir kerugian dan timbulnya korban	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan
				Persentase penanganan sampah	Kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman	Jumlah Sampah Tertangani (ton) dibagi total jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sintang (ton) dikali 100%	Mengetahui jumlah sampah yang dapat ditangani	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
				Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Suatu usaha, tindakan dan kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan melalui proses 3R	Jumlah sampah yang terolah dibagi jumlah timbulan yang masuk ke tempat pengolahan dikali 100%	Mengetahui jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Selanjutnya, rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut 3.2 berikut

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Resistensi Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,13	Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	70,63	79,30	79,46	79,61	79,77	79,93	80,13
					Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan	%	 0 0	 24,59 67,10	 25,95 68,71	 27,32 70,32	 28,68 71,93	 30,05 73,54	 31,41 75,15
					Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	65,97	66	66,25	66,50	66,75	67	67

					Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase penanganan sampah	%	58,11	70	70	70	70	70	70
					Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	19,67	30	30	30	30	30	30

3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi merupakan recana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang alan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Adapun strategi di bidang lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik (keanekaragaman hayati).
2. Peningkatan perlindungan ekosistem hutan.
3. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup selaras alam.
4. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri (industri tersertifikasi hijau)
5. Peningkatan pengelolaan bahan kimia dan limbah yang terpapar ke udara, air dan tanah (LB3, merkuri, bahan bakar perusak ozon).
6. Peningkatan terhadap akses layanan persampahan yang terkelola dengan baik

Selanjutnya, penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahap Implementasi Program Dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup	**Tahap Implementasi Program Dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup**	**Tahap Implementasi Program Dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup**	**Tahap Evaluasi Program Dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup**	**Tahap Penyusunan Perencanaan Strategis dan Operasional**
Berdasarkan dokumen perencanaan strategis dan operasional yang telah ditetapkan pada tahap ini diimplementasikan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya terutama alokasi anggaran yang ada	Berdasarkan dokumen perencanaan strategis dan operasional yang telah ditetapkan pada tahap ini diimplementasikan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya terutama alokasi anggaran yang ada	Berdasarkan dokumen perencanaan strategis dan operasional yang telah ditetapkan pada tahap ini diimplementasikan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya terutama alokasi anggaran yang ada	Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pada tahapan ini sekaligus memantau pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Dinas Lingkungan Hidup menjelang akhir periode perencanaan	Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK), maka akan dirumuskan kembali target IKU dan IKK sebagai bahan penyusunan perencanaan periode berikutnya

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sedangkan arah kebijakan di bidang lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk ekosistem hingga spesies) melalui penerapan kajian dokumen lingkungan hidup seperti RPPLH dan KLHS.
2. Meningkatkan program bersama mitra (LSM dan NGO) terkait sosialisasi dan pelatihan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan izin usaha
4. Meningkatkan penerapan teknologi pengolahan sampah (TPA)

Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029. Arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran dan Strategi di Kabupaten Sintang
Tahun 2025-2029

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
MISI 1: Meningkatkan infrastruktur dasar sehingga tercipta konektivitas antar wilayah berdasarkan perencanaan penataan ruang		
Tujuan **Meningkatnya konektivitas antar wilayah**	1. Meningkatnya Indeks Infrastruktur Kabupaten Sintang. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. 3. Terlaksananya konsep pembangunan daerah yang serasi dan seimbang. 4. Optimalnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis. 5. Meningkatnya konektivitas transportasi darat, sungai, dan udara. 6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar. 7. Terwujudnya infrastruktur perbatasan yang terintegrasi.	1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta. 2. Pengembangan infrastruktur transportasi terpadu berbasis perencanaan tata ruang. 3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan. 4. Pembangunan infrastruktur berbasis desa untuk mendukung pemerataan pembangunan. 5. Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung konektivitas dan pelayanan publik. 6. Pengembangan infrastruktur sumber daya air dan energi terbarukan yang berkelanjutan.
MISI 2: Mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi, pengembangan produk lokal, pengendalian inflasi, stabilitas ketersediaan pangan, serta optimalisasi pendapatan daerah		
Tujuan **Meningkatkan pemerataan ekonomi**	1. Meningkatnya perekonomian daerah. 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat. 3. Menurunnya kemiskinan daerah 4. Meningkatnya daya saing daerah	1. Peningkatan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi 2. Peningkatan investasi yang berbasis potensi unggulan lokal. 3. Peningkatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat. 4. Peningkatan daya saing potensi unggulan daerah.
MISI 3: Meningkatkan SDM berkualitas melalui transformasi pendidikan, olahraga, dan kesehatan, tenaga kerja yang trampil, reformasi birokrasi pemerintahan yang sinergis.		
Tujuan 1 **Meningkatkan kualitas**	1. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah.	1. Peningkatan Angka Pertisipasi Sekolah 2. Peningkatan Kurikulum berbasis

sumberdaya manusia	2. Meningkatnya Literasi Digital 3. Meningkatnya Jumlah tenaga kerja yang berijazah formal dan vokasi 4. Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Kematian Ibu dan Kematian Bayi 5. Meningkatnya status gizi balita	digital 3. Peningkatan Pendidikan vokasi 4. Peningkatan disiplin Pemeriksaan kehamilan 5. Peningkatan gizi balita
Tujuan 2 Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, penanganan anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial
Meningkatkan pelestarian terhadap nilai-nilai luhur budaya daerah	Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Melestarikan Kearifan lokal dan Budaya
Meningkatkan peran kepemudaan dan prestasi olehraga	Meningkatkatnya peran kepemudaan dalam pembangunan daerah dan peraihan prestasi olehraga	1. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. 2. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Meningkatkan profesionalitas kinerja birokrasi pemerintah daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya kualifikasi aparatur pemerintah daerah 3. Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi	1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah. 2. Peningkatan OPD yang menerapkan pelayanan berdasarkan SPM 3. Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah
Misi 4: Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau.		
Tujuan 1. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau; 2. Meningkatnya Resistensi Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Pengurangan penduduk rawan pangan 2. Peningkatan akses pangan masyarakat 3. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup 4. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Peningkatan skor Pangan Harapan 5. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	<u>Terkait Pangan</u> 1. Meningkatkan akses pangan masyarakat; 2. Meningkatkan keanekaragaman pangan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan petani; 4. Meningkatkan Produksi dan produktivitas hasil pertanian; 5. Menerapkan standarisasi mutu dan mendorong keunggulan produk agroindustry; 6. Meningkatnya populasi dan produksi ternak; dan 7. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk peternakan. <u>Terkait Kebencanaan</u> 1. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana terutama Masyarakat miskin termasuk dampak pasca bencana 2. Peningkatan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana <u>Terkait pangan dan lingkungan hidup</u> 1. Peningkatan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) <u>Terkait Pengelolaan lingkungan hidup</u> 1. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetic (keanekaragaman hayati) 2. Peningkatan perlindungan ekosistem hutan 3. Peningkatan pengelolaan sumber

		daya air 4. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup selaras alam Terkait industry dan Lingkungan hidup 1. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industry (industry tersertifikasi hijau) 2. Peningkatan pengelolaan bahan kimia dan limbah yang terpapar ke udara, air dan tanah (LB3, merkuri, bahan bakar perusak ozon) Terkait pertumbuhan penduduk dan lingkungan hidup 1. Peningkatan akses sanitasi yang aman (limbah domestic, praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS), pelayanan SPALD-T dan IPLT 2. 2. Peningkatan terhadap akses layanan persampahan yang terkelola dengan baik 3. Peningkatan penggunaan energi terbarukan

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sintang yang telah dimuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 maka arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk ekosistem hingga spesies) melalui penerapan kajian dokumen lingkungan hidup seperti RPPLH dan KLHS	1. MeningkatKan pengendalian pencemaran melalui uji sampel baik yang dilakukan oleh dinas maupun pelaku usaha secara berkala 2. Meningkatkan pengendalian pencemaran melalui uji sampel baik yang dilakukan oleh dinas maupun pelaku usaha secara berkala 3. Meningkatkan kesadaran,	

			pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup 4. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungmya, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam 5. Menata RTH yang meliputi taman kota dan jalur hijau 6. Meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk ekosistem hingga spesies) melalui penerapan kajian dokumen lingkungan hidup seperti RPPLH dan KLHS 7. Mengendalikan terhadap penggunaan bahan kimia dan limbah yang terpapar ke udara, air dan tanah (LB3, merkuri, bahan bakar perusak ozon)	
		Meningkatkan program bersama mitra (LSM dan NGO) terkait sosialisasi dan pelatihan	1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha/swasta,LSM/ NGO dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatkan kualitas SDM penyusun dokumen perencanaan dan penilaian kinerja lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan	

			Hidup 3. Meningkatkan kualitas dokumen dan laporan yang dibutuhkan untuk penilaian SAKIP	
2.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan	Meningkatkan program bersama mitra (LSM dan NGO) terkait sosialisasi dan pelatihan	1. Mengurangi emisi dari sektor energi, kehutanan, dan transportasi. 2. Meningkatkan pemahaman secara menyeluruh sesuai dengan regulasi yang berlaku mengenai langkah menuju net zero emission. 3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha/swasta,LSM/NGO dalam upaya penurunan emisi GRK.	
3.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan izin usaha	1. Melaksanakan identifikasi bidang usaha dan/atau kegiatan, pemetaan dampak lingkungan, serta telaahan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan pada usaha dan/atau kegiatan 2. Meningkatkan pemanfaatan/penggunaan laporan dari pelaku usaha yang disampaikan secara berkala sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta pengawasan	
4.	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani		1. Menangani pengaduan secara cepat dan tepat 2. Menerapkan sanksi hukum adminitrasi secara optimal sebagai perangkat pencegahan dan lebih	

			memiliki kemampuan mengikutsertakan masyarakat Peningkatan kompetensi ASN untuk menjadi PPNS	
5.	Persentase Penanganan Sampah	Meningkatkan penerapan teknologi pengolahan sampah (TPA)	1. Mengurangi sampah dimulai dari sumbernya 1. Meningkatkan peran aktif masyarakat, kelompok masyarakat. dunia usaha/swasta, LSM/NGO sebagai mitra dalam pengelolaan sampah 2. Meningkatkan kualitas TPA menjadi *sanitary landfill* 3. Meningkatkan oordinasi antar perangkat daerah terkait 4. Mengurangi jumlah TPS dengan memberdayakan lembaga masyarakat dalam proses pengangkutan sampah dan mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat 5. Mengurangi timbulan sampah dimulai dari sumbernya 6. Meningkatkan implementasi dan penegakan hukum terhadap regulasi daerah yang mengatur pengelolaan sampah 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan	

6.	Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R dan pengamanan sampah B3 rumah tangga. 2. Membangun TPS 3R dan Bank Sampah di setiap kelurahan	

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029

VISI	**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN**				
MISI 4	**Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau**				
TUJUAN RENSTRA	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN RENSTRA**	**INDIKATOR SASARAN RENSTRA**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Resistensi Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Peningkatan pengelolaan bahan kimia dan limbah yang terpapar ke udara, air dan tanah (LB3, merkuri, bahan bakar perusak ozon) 2. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup selaras alam 3. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik	1. Peningkatan pengendalian pencemaran melalui uji sampel baik yang dilakukan oleh dinas maupun pelaku usaha secara berkala 2. Peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 3. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungmya, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam 5. Penataan RTH yang meliputi taman kota dan jalur hijau 6. Peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk ekosistem hingga spesies) melalui penerapan kajian dokumen lingkungan hidup seperti RPPLH dan KLHS

				(keanekaragaman hayati) 4. Peningkatan perlindungan ekosistem hutan	7. Pengendalian terhadap penggunaan bahan kimia dan limbah yang terpapar ke udara, air dan tanah (LB3, merkuri, bahan bakar perusak ozon) 8. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha/swasta,LSM/NGO dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. 9. Peningkatan kualitas SDM penyusun dokumen perencanaan dan penilaian kinerja lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup 10. Peningkatan kualitas dokumen dan laporan yang dibutuhkan untuk penilaian SAKIP
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri (industri tersertifikasi hijau)	1. Pengurangan emisi dari sektor energi, kehutanan, dan transportasi. 2. Peningkatan pemahaman secara menyeluruh sesuai dengan regulasi yang berlaku mengenai langkah menuju net zero emission. 3. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha/swasta,LSM/NGO dalam upaya penurunan emisi GRK.
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	Peningkatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan	1. Pelaksanaan identifikasi bidang usaha dan/atau kegiatan, pemetaan dampak lingkungan, serta telaahan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan pada usaha dan/atau kegiatan

			kegiatan yang diawasi dan memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH		2. Peningkatan pemanfaatan/penggunaan laporan dari pelaku usaha yang disampaikan secara berkala sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta pengawasan
			Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Penanganan pengaduan secara cepat dan tepat 2. Penerapan sanksi hukum adminitrasi secara optimal sebagai perangkat pencegahan dan lebih memiliki kemampuan mengikutsertakan masyarakat 3. Peningkatan kompetensi ASN untuk menjadi PPNS
			Persentase penanganan sampah	Peningkatan terhadap akses layanan persampahan yang terkelola dengan baik	1. Pengurangan sampah dimulai dari sumbernyaPeningkatan peran aktif masyarakat, kelompok masyarakat. dunia usaha/swasta, LSM/NGO sebagai mitra dalam pengelolaan sampah 2. Peningkatan kualitas TPA menjadi *sanitary landfill* 3. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait 4. Pengurangan jumlah TPS dengan memberdayakan lembaga masyarakat dalam proses pengangkutan sampah dan mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat 5. Pengurangan timbulan sampah dimulai dari sumbernya 6. Peningkatan implementasi dan penegakan

					hukum terhadap regulasi daerah yang mengatur pengelolaan sampah Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
			Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Peningkatan terhadap akses layanan persampahan yang terkelola dengan baik	1. Peningkatan pemahaman masyarakat akan upaya 3R dan pengamanan sampah B3 rumah tangga. 2. Pembangunan TPS 3R dan Bank Sampah di setiap kelurahan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

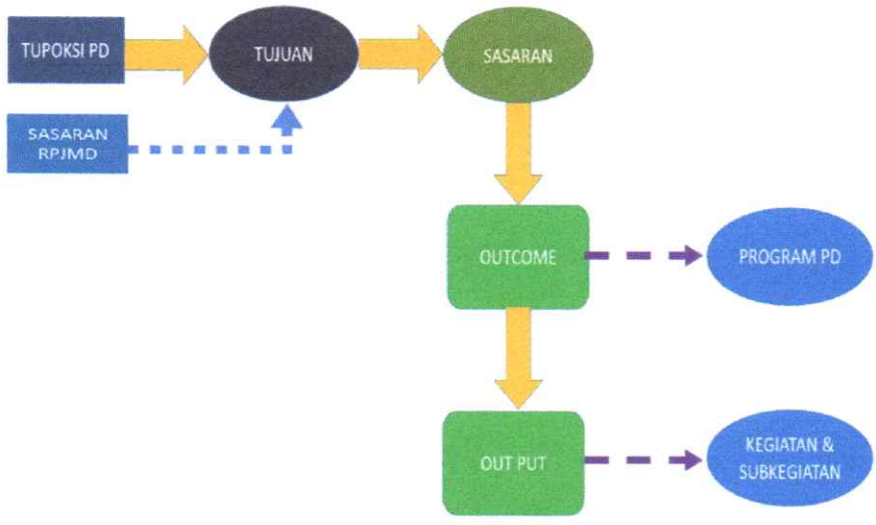
Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan tujuan, sasaran, outcome dan output yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dan mengacu pada urusan wajib dan pilihan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, Permendagri tersebut dijabarkan ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam proses penyusunannya, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sebagai penanggungjawab pelaksanaan, sedangkan secara khusus, kegiatan dan sub kegiatan menjadi tanggung jawab bidang-bidang dan UPTD pada Dinas, sehingga terdapat kejelasan peran dan tanggung jawab dalam pencapaian pencapaian sasaran organisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang diberikan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Proyeksi pendanaan yang disajikan dalam bab ini merupakan perkiraan alokasi sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan tren alokasi anggaran yang selama ini diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra perangkat daerah, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	7	8	9
	Meningkatnya Resistensi Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
		Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		
			Meningkatnya Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		1.1.2 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		1.1.3 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
				Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan		1.1.4 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	

				Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan		1.1.5	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
				Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan		1.1.6	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1.2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang		1.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Jumlah Laporan Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		1.2.2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1.3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		1.3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	
			Meningkatnya Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
				Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		2.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun		2.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
				Jumlah/luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola		2.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Meningkatnya Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	

				Terlaksananya Penyimpanan sementara Limbah B3		3.1	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	
				Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah		3.1.1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	
			Meningkatnya Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait			4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	
				Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		4.1	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		4.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk			5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		5.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
				Jumlah Laporan Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		5.1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	

				Persentase Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		6.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	
			Meningkatnya Persentase Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun		7.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		7.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		7.2.1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan		7.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		7.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			7.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi			7.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			7.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			7.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			7.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			7.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah			7.4.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			7.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi			7.5.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			7.5.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			7.5.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			7.5.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			7.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			7.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			7.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7.6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			7.6.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Jumlah Paket Mebel yang			7.7.1	Pengadaan Mebel	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			7.7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			7.7.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			7.7.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			7.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara		7.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7.9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		7.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		**Persentase Penurunan Emisi GRK (%)** **a. Kumulatif** **b. Tahunan**			
						1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang		1.1.7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Meningkatnya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		**Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH**	8	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	

				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		8.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		8.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		8.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
					Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		9.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	

				Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	**Persentase penanganan sampah**	9.1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		10	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
						10.1	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah			
					Jumlah Pengadaan Sarana Persampahan	10.1.1	Penyediaan Sarana Persampahan	
				Meningkatnya Persentase Pengelolaan Persampahan		11.	Program Pengelolaan Persampahan	
					Terlaksananya Pengelolaan Sampah	11.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Laporan Sampah yang Tertangani dengan Proses Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan dan Pemrosesan Akhir	11.1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	11.1.2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	11.1.4	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	11.1.5	Penanganan sampah melalui pengangkutan	

				Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		11.1.6	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			Meningkatnya Persentase Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		7.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional		**Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R**			
						10	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	
				Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		10.1	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Tersedia		10.1.2	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Rencana Program,Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Resistensi Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																					
	Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**70,63**	**79,30**		**79,46**		**79,61**		**79,77**		**79,93**		**80,13**				DLH	KAB. SINTANG
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		100%	1.307.080.000	100%	1.310.268.420	100%	1.875.000.000	100%	2.045.000.000	100%	2.295.000.000	100%	2.685.000.000	100%	2.685.000.000	DLH	KAB. SINTANG
		2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		166 Laporan 9 Paket 6 Dokumen	932.080.000	166 Laporan 9 Paket 7 Dokumen	935.268.420	212 Laporan 9 Paket 101 Dokumen	1.675.000.000	243 Laporan 2 Paket 116 Dokumen	1.760.000.000	274 Laporan 2 Paket 131 Dokumen	1.945.000.000	154 Laporan 2 Paket 141 Dokumen	2.280.000.000	94 Laporan 5 Paket 81 Dokumen	2.280.000.000	DLH	KAB. SINTANG
		2.11.03.2.01 .001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		90 Laporan	300.000.000	90 Laporan	350.000.000	100 Laporan	400.000.000	115 Laporan	450.000.000	130 Laporan	500.000.000	140 Laporan	600.000.000	80 Laporan	600.000.000	DLH	KAB. SINTANG
		2.11.03.2.01 .007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	70.000.000	12 Laporan	100.000.000,00	13 Laporan	125.000.000	14 Laporan	150.000.000	14 Laporan	175.000.000	14 Laporan	175.000.000	DLH	KAB. SINTANG
		2.11.03.2.01 .0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		-	-	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	85.000.000	1 Dok	95.000.000	1 Dok	105.000.000	1 Dok	105.000.000	DLH	KAB. SINTANG
		2.11.03.2.01 .0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan		75 Laporan	82.080.000	75 Laporan	60.248.000,00	100 Laporan	400.000.000,00	115 Laporan	450.000.000	130 laporan	500.000.000	140 Laporan	600.000.000	80 Laporan	600.000.000	DLH	KAB. SINTANG
		2.11.03.2.01 .0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan		9 Paket	300.000.000	9 Paket	300.000.000,00	5 Paket	300.000.000,00	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	5 Paket	200.000.000	DLH	KAB. SINTANG
		2.11.03.2.01 .0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan		6 Dok	175.000.000	6 Dok	80.020.420,00	100 Dok	400.000.000,00	115 Dok	450.000.000	130 Dok	500.000.000	140 Dokumen	600.000.000	80 Dokumen	600.000.000	DLH	KAB. SINTANG

2.11.03.2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		8 Laporan	175.000.000	8 Laporan	175.000.000	8 Laporan	100.000.000	11 Laporan	135.000.000	14 Laporan	170.000.000	17 Laporan	205.000.000	21 Laporan	205.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		5 Laporan	100.000.000	5 Laporan	100.000.000	5 Laporan	25.000.000,00	7 Laporan	35.000.000	9 Laporan	45.000.000	11 Laporan	55.000.000	13 Laporan	55.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sumber Pencemar dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	75.000.000,00	3 Laporan	75.000.000,00	4 Laporan	100.000.000	5 Laporan	125.000.000	6 Laporan	150.000.000	8 Laporan	150.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		3 Laporan	200.000.000	20 Laporan	200.000.000	2 Laporan	100.000.000	4 Laporan	150.000.000	6 Laporan	180.000.000	8 Laporan	200.000.000	10 Laporan	200.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		3 Laporan	200.000.000	20 Laporan	200.000.000	2 Laporan	100.000.000	4 Laporan	150.000.000	6 Laporan	180.000.000	8 Laporan	200.000.000	10 Laporan	200.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		100%	380.000.000	100%	350.000.000	100%	475.000.000	100%	550.000.000	100%	625.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		1 Laporan 5,7 Ha	380.000.000	1 Laporan 5,7 Ha	350.000.000	1 Laporan 5,7 Ha	475.000.000	1 Laporan 5,7 Ha	550.000.000	1 Laporan 5,7 Ha	625.000.000	1 Laporan 5,7 Ha	700.000.000	1 Laporan 5,7 Ha	700.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun		1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	225.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah/luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola		5,7 Ha	180.000.000	5,7 Ha	150.000.000	5,7 Ha	250.000.000	5,7 Ha	300.000.000	5,7 Ha	350.000.000	5,7 Ha	400.000.000	5,7	400.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		100%	20.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	250.000.000	100%	270.000.000	100%	300.000.000	100%	380.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Penyimpanan sementara Limbah B3		10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	100.000.000	5 Laporan	100.000.000,00	10 Laporan	250.000.000	12 Laporan	270.000.000	15 Laporan	300.000.000	18 Laporan	380.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	100.000.000	5 Laporan	100.000.000,00	10 Laporan	250.000.000	12 Laporan	270.000.000	15 Laporan	300.000.000	18 Laporan	380.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Meningkatnya Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH		100%	15.000.000	100%	100.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	DLH	KAB. SINTANG

2.11.07.2.01	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	125.000.000	5 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	150.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	75.000.000,00	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	125.000.000	5 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	150.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		100%	135.000.000	100%	110.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	220.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		20 Laporan	100.000.000	20 Laporan	80.000.000	11 Laporan	130.000.000	13 Laporan	120.000.000	15 Laporan	150.000.000	17 Laporan	180.000.000	28 Laporan	180.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		10 Laporan	35.000.000	10 Laporan	30.000.000	9 Laporan	50.000.000,00	10 Laporan	60.000.000	11 Laporan	70.000.000	12 Laporan	80.000.000	16 Laporan	80.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		10 Laporan	65.000.000	10 Laporan	50.000.000	2 Laporan	80.000.000,00	3 Laporan	60.000.000	4 Laporan	80.000.000	5 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.09.1.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3 Laporan	20.000.000	3 Laporan	20.000.000	4 Laporan	30.000.000	5 Laporan	40.000.000	6 Laporan	50.000.000	7 Laporan	60.000.000	7 Laporan	60.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		3 Laporan	20.000.000	3 Laporan	20.000.000	4 Laporan	30.000.000	5 Laporan	40.000.000	6 Laporan	50.000.000	7 Laporan	60.000.000	7 Laporan	60.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	8.585.254.275	100%	8.523.884.725	100%	9.415.273.198	100%	10.350.870.518	100%	11.378.957.071	100%	12.508.854.229	100%	12.645.338.585	DLH	KAB. SINTANG

2.11.01.2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Dokumen 17 Laporan	18.080.050	8 Dokumen 17 Laporan	5.500.000	8 Dokumen 17 Laporan	6.050.000	8 Dokumen 17 Laporan	6.655.000	8 Dokumen 17 Laporan	7.320.500	8 Dokumen 17 Laporan	8.052.550	8 Dokumen 17 Laporan	8.052.550	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	4.079.550	8 Dokumen	2.000.000	8 Dokumen	2.200.000	8 Dokumen	2.420.000	8 Dokumen	2.662.000	8 Dokumen	2.928.200	8 Dokumen	2.928.200	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun		2 Laporan	9.000.500	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.200.000	2 Laporan	2.420.000	2 Laporan	2.662.000	2 Laporan	2.928.200	2 Laporan	2.928.200	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		15 Laporan	5.000.000	15 Laporan	1.500.000	15 Laporan	1.650.000	15 Laporan	1.815.000	15 Laporan	1.996.500	15 Laporan	2.196.150	15 Laporan	2.196.150	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		58 ASN 149 Laporan	7.304.274.225	58 ASN 149 Laporan	7.302.580.225	58 ASN 149 Laporan	8.032.838.248	58 ASN 149 Laporan	8.836.122.073	58 ASN 149 Laporan	9.719.734.281	58 ASN 149 Laporan	10.691.707.710	58 ASN 149 Laporan	10.692.586.170	DLH	KAB. SINTANG
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		58 ASN	7.269.480.225	58 ASN	7.269.480.225	58 ASN	7.996.428.248	58 ASN	8.796.071.073	58 ASN	9.675.678.181	58 ASN	10.643.246.000	58 ASN	10.643.246.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		47 Laporan	20.794.000	47 Laporan	20.000.000	47 Laporan	22.000.000	47 Laporan	24.200.000	47 Laporan	26.620.000	47 Laporan	29.282.000	47 Laporan	29.282.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		36 Laporan	6.000.000	36 Laporan	6.000.000	36 Laporan	6.600.000	36 Laporan	7.260.000	36 Laporan	7.986.000	36 Laporan	8.784.600	36 Laporan	9.663.060	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		47 Laporan	2.000.000	47 Laporan	1.500.000	47 Laporan	1.650.000	47 Laporan	1.815.000	47 Laporan	1.996.500	47 Laporan	2.196.150	47 Laporan	2.196.150	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		18 Laporan	2.500.000	18 Laporan	3.600.000	18 Laporan	3.960.000	18 Laporan	4.356.000	18 Laporan	4.791.600	18 Laporan	5.270.760	18 Laporan	5.270.760	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.200.000	1 Laporan	2.420.000	1 Laporan	2.662.000	1 Laporan	2.928.200	1 Laporan	2.928.200	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		13 Laporan	5.500.000	13 Laporan	5.000.000	13 Laporan	5.500.000	13 Laporan	6.050.000	13 Laporan	6.655.000	13 Laporan	7.320.500	13 Laporan	7.759.730	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	1.000.000	5 Laporan	1.100.000	5 Laporan	1.210.000	5 Laporan	1.331.000	5 Laporan	1.464.100	5 Laporan	1.464.100	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	3.000.000	6 Laporan	3.300.000	6 Laporan	3.630.000	6 Laporan	3.993.000	6 Laporan	4.392.300	6 Laporan	4.831.530	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilinsi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		13 Laporan	1.500.000	13 Laporan	1.000.000	13 Laporan	1.100.000	13 Laporan	1.210.000	13 Laporan	1.331.000	13 Laporan	1.464.100	13 Laporan	1.464.100	DLH	KAB. SINTANG

	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1 Dokumen	146.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	200.000.000	DLH	KAB. SINTANG
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		1 Dokumen	146.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	200.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		58 ASN	220.400.000		220.400.000		242.440.000		266.754.000		293.429.400		322.772.340		333.738.449	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		63 ASN 8 Laporan	63.900.000	63 ASN 8 Laporan	63.900.000	63 ASN 8 Laporan	70.290.000	63 ASN 8 Laporan	77.319.000	63 ASN 8 Laporan	85.050.900	63 ASN 8 Laporan	93.555.990	63 ASN 8 Laporan	102.911.589	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.100.000	1 Laporan	1.210.000	1 Laporan	1.331.000	1 Laporan	1.464.100	1 Laporan	1.610.510	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	12.100.000	2 Laporan	13.310.000	2 Laporan	14.641.000	2 Laporan	16.105.100	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 ASN	80.000.000	5 ASN	82.500.000	5 ASN	90.750.000	5 ASN	99.825.000	5 ASN	109.807.500	5 ASN	120.788.250	5 ASN	120.788.250	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Laporan	60.000.000	5 Laporan	63.000.000	5 Laporan	69.300.000	5 Laporan	76.300.000	5 Laporan	83.930.000	5	92.323.000	5	92.323.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		11 Paket 58 Laporan	108.500.000	11 Paket 58 Laporan	99.400.000	11 Paket 58 Laporan	109.340.000	11 Paket 58 Laporan	120.274.000	11 Paket 58 Laporan	132.300.900	11 Paket 58 Laporan	145.531.540	11 Paket 58 Laporan	145.531.540	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	4.000.000	2 Paket	4.000.000	2 Paket	4.400.000	2 Paket	4.840.000	2 Paket	5.324.000	2 Paket	5.856.400	2 Paket	5.856.400	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.000.000	5 Paket	5.500.000	5 Paket	6.050.000	5 Paket	6.655.000	5 Paket	7.320.500	5 Paket	7.320.500	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	3.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.200.000	1 Paket	2.420.000	1 Paket	2.662.000	1 Paket	2.928.200	1 Paket	2.928.200		
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	25.000.000	2 Paket	15.900.000	2 Paket	17.490.000	2 Paket	19.239.000	2 Paket	21.162.900	2 Paket	23.279.190	2 Paket	23.279.190	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	5.000.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.600.000	1 Paket	7.260.000	1 Paket	7.986.000	1 Paket	8.784.600	1 Paket	8.784.600	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		57 Laporan	65.000.000	57 Laporan	65.000.000	57 Laporan	71.500.000	57 Laporan	78.650.000	57 Laporan	86.515.000	57 Laporan	95.166.500	57 Laporan	95.166.500	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.650.000	1 Laporan	1.815.000	1 Laporan	1.996.000	1 Laporan	2.196.150	1 Laporan	2.196.150	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		27 Unit 3 Paket	364.000.000	27 Unit 3 Paket	361.000.000	27 Unit 3 Paket	397.100.000	27 Unit 3 Paket	436.810.000	27 Unit 3 Paket	480.491.000	27 Unit 3 Paket	528.541.000	27 Unit 3 Paket	581.395.100	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		27 Unit	28.000.000	27 Unit	28.000.000	27 Unit	30.800.000	27 Unit	33.880.000	27 Unit	37.268.000	27 Unit	40.994.800	27 Unit	45.094.280	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Paket	16.000.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	12.100.000	1 Paket	13.310.000	1 Paket	14.641.000	1 Paket	16.106.000	1 Paket	17.716.600	DLH	KAB. SINTANG

2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	330.000.000	1 Paket	363.000.000	1 Paket	399.300.000	1 Paket	439.230.000	1 Paket	483.153.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Paket	20.000.000	2 Paket	22.000.000	2 Paket	24.200.000	2 Paket	26.620.000	2 Paket	29.282.000	2 Paket	32.210.200	2 Paket	35.431.220	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13 Laporan	136.590.000	13 Laporan	142.000.000	13 Laporan	156.200.000	13 Laporan	171.820.000	13 Laporan	189.002.000	13 Laporan	207.902.200	13 Laporan	228.546.010	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.100.000	1 Laporan	1.210.000	1 Laporan	1.331.000	1 Laporan	1.464.100	1 Laporan	1.464.100	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	135.000.000	12 Laporan	141.000.000	12 Laporan	155.100.000	12 Laporan	170.610.000	12 Laporan	187.671.000	12 Laporan	206.438.100	12 Laporan	227.081.910	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38 Unit 1 Laporan	282.000.000	38 Unit 1 Laporan	278.004.500	38 Unit 1 Laporan	305.804.950	38 Unit 1 Laporan	336.385.445	38 Unit 1 Laporan	370.023.990	38 Unit 1 Laporan	407.026.389	38 Unit 1 Laporan	447.729.036	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	13.000.000	1 Unit	13.000.000	1 Unit	14.300.000	1 Unit	15.730.000	1 Unit	17.303.000	1 Unit	19.033.300	1 Unit	20.936.638	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara		27 Unit	94.000.000	27 Unit	60.004.500	27 Unit	66.004.950	27 Unit	72.605.445	27 Unit	79.865.990	27 Unit	87.852.589	27 Unit	96.637.848	DLH	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.500.000	10 Unit	6.050.000	10 Unit	6.655.000	10 Unit	7.320.500	10	8.052.550	DLH	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	242.000.000	1 Laporan	266.200.000	1 Laporan	292.820.000	1 Laporan	322.102.000	DLH	
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)																	
		a. Kumulatif	0	24,59		25,95		27,32		28,68		28,68		30,05		31,41			
		b. Tahunan	0	67,10		68,71		70,32		71,39		71,39		73,54		75,15			
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	60.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	60.000.000	DLH	KAB. SINTANG

2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	60.000.000	DLH	KAB. SINTANG
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH	**65,97%**	**66%**		**66,25%**		**66,50%**		**66,75%**		**67%**		**67%**		**67%**		DLH	KAB. SINTANG
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		5 Dok 45 Laporan	120.000.000	5 Dok 45 Laporan	120.000.000	5 Dok 47 Laporan	140.000.000	5 Dok 48 Laporan	160.000.000	6 Dok 49 Laporan	190.000.000	6 Dok 50 Laporan	200.000.000	6 Dok 51 Laporan	210.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5 Dok 45 Laporan	70.000.000	5 Dok 45 Laporan	70.000.000	5 Dok 47 Laporan	90.000.000	5 Dok 48 Laporan	110.000.000	6 Dok 49 Laporan	130.000.000	6 Dok 50 Laporan	140.000.000	6 Dok 51 Laporan	150.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		5 Dok	50.000.000	5 Dok	50.000.000	5 Dok	50.000.000	5 Dok	50.000.000	6 Dok	60.000.000	6 Dok	60.000.000	6 Dok	60.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		45 Laporan	20.000.000	45 Laporan	20.000.000	47 Laporan	40.000.000,00	48 Laporan	60.000.000	49 Laporan	70.000.000	50 Laporan	80.000.000	51	90.000.000	DLH	KAB. SINTANG
		Persentase Pengaduan masyarakat terkait Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		DLH	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		5 Pengaduan	30.000.000	5 Pengaduan	50.000.000	5 Pengaduan	50.000.000	5 Pengaduan	55.000.000	5 Pengaduan	60.000.000	5 Pengaduan	65.000.000	5 Pengaduan	70.000.000	DLH	KAB. SINTANG

2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani		5 Pengaduan	30.000.000	5 Pengaduan	50.000.000	5 Pengaduan	50.000.000	5 Pengaduan	55.000.000	5 Pengaduan	60.000.000	5 Pengaduan	65.000.000	5 Pengaduan	70.000.000	DLH	KAB. SINTANG
		Persentase penanganan sampah	**58,11%**	**70%**		**70%**		**70%**		**70%**		**70%**		**70%**				DLH	KAB. SINTANG
05.1.01	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.900.000.000	100%	2.200.000.000	DLH	KAB. SINTANG
05.1.01.03	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		1 Paket	1.200.000.000	1 Paket	1.200.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.650.000.000	1 Paket	1.750.000.000	1 Paket	1.900.000.000	1 Paket	2.200.000.000	DLH	KAB. SINTANG
05.1.01.03.0006	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Pengadaan Sarana Persampahan		1 Paket	1.200.000.000	1 Paket	1.200.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.650.000.000	1 Paket	1.750.000.000	1 Paket	1.900.000.000	1 Paket	2.200.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Persampahan		100%	2.032.998.950	100%	1.800.000.000	100%	3.485.000.000	100%	3.820.000.000	100%	4.100.000.000	100%	4.345.000.000	100%	4.575.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Terlaksanannya Pengelolaan Sampah		2 Dokumen 15 Kelompok 1 Paket	2.032.998.950	2 Dokumen 15 Kelompok 1 Paket	1.800.000.000	2 Dokumen 12 Kelompok 1 Paket	3.485.000.000	2 Dokumen 12 Kelompok 1 Paket	3.820.000.000	2 Dokumen 12 Kelompok 1 Paket	4.100.000.000	2 Dokumen 12 Kelompok 1 Paket	4.345.000.000	2 Dokumen 12 Kelompok 1 Paket	4.575.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0003	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sampah yang Tertangani dengan Proses Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan dan Pemrosesan Akhir		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	1.350.000.000	1 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen	1.600.000.000	1 Dokumen	1.700.000.000	1 Dokumen	1.750.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		15 Kelompok	133.000.000	15 Kelompok	150.000.000	12 Kelompok	220.000.000	12 Kelompok	240.000.000	12 Kelompok	250.000.000	12 Kelompok	265.000.000	12 Kelompok	275.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		1 Paket	299.999.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	220.000.000	1 Paket	240.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	265.000.000	1 Paket	275.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		60%	999.999.950	60%	900.000.000	65%	1.200.000.000	68%	1.300.000.000	70%	1.450.000.000	72%	1.500.000.000	75%	1.650.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	220.000.000	1 Paket	240.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	265.000.000	1 Paket	275.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	3.913.356.000	100%	3.913.356.000	100%	4.304.691.600	100%	4.735.160.760	100%	5.208.676.836	100%	5.729.544.520	100%	6.302.498.972	DLH	KAB. SINTANG

2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani		5 Pengaduan	30.000.000	5 Pengaduan	50.000.000	5 Pengaduan	50.000.000	5 Pengaduan	55.000.000	5 Pengaduan	60.000.000	5 Pengaduan	65.000.000	5 Pengaduan	70.000.000	DLH	KAB. SINTANG
		Persentase penanganan sampah	58,11%	70%		70%		70%		70%		70%		70%				DLH	KAB. SINTANG
05.1.01	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.900.000.000	100%	2.200.000.000	DLH	KAB. SINTANG
05.1.01.03	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		1 Paket	1.200.000.000	1 Paket	1.200.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.650.000.000	1 Paket	1.750.000.000	1 Paket	1.900.000.000	1 Paket	2.200.000.000	DLH	KAB. SINTANG
05.1.01.03.0006	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Pengadaan Sarana Persampahan		1 Paket	1.200.000.000	1 Paket	1.200.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.650.000.000	1 Paket	1.750.000.000	1 Paket	1.900.000.000	1 Paket	2.200.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Persampahan		100%	2.032.998.950	100%	1.800.000.000	100%	3.485.000.000	100%	3.820.000.000	100%	4.100.000.000	100%	4.345.000.000	100%	4.575.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah		2 Dokumen 15 Kelompok 1 Paket	2.032.998.950	2 Dokumen 15 Kelompok 1 Paket	1.800.000.000	2 Dokumen 12 Kelompok 1 Paket	3.485.000.000	2 Dokumen 12 Kelompok 1 Paket	3.820.000.000	2 Dokumen 12 Kelompok 1 Paket	4.100.000.000	2 Dokumen 12 Kelompok 1 Paket	4.345.000.000	2 Dokumen 12 Kelompok 1 Paket	4.575.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0003	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sampah yang Tertangani dengan Proses Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan dan Pemrosesan Akhir		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	1.350.000.000	1 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen	1.600.000.000	1 Dokumen	1.700.000.000	1 Dokumen	1.750.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat serta Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		15 Kelompok	133.000.000	15 Kelompok	150.000.000	12 Kelompok	220.000.000	12 Kelompok	240.000.000	12 Kelompok	250.000.000	12 Kelompok	265.000.000	12 Kelompok	275.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		1 Paket	299.999.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	220.000.000	1 Paket	240.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	265.000.000	1 Paket	275.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		60%	999.999.950	60%	900.000.000	65%	1.200.000.000	68%	1.300.000.000	70%	1.450.000.000	72%	1.500.000.000	75%	1.650.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	220.000.000	1 Paket	240.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	265.000.000	1 Paket	275.000.000	DLH	KAB. SINTANG
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	3.913.356.000	100%	3.913.356.000	100%	4.304.691.600	100%	4.735.160.760	100%	5.208.676.836	100%	5.729.544.520	100%	6.302.498.972	DLH	KAB. SINTANG

Selanjutnya, daftar kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET.
1	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			1.1.3	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			1.1.4	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
			1.1.5	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			1.1.6	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
			1.1.7	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			1.2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			1.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			1.2.2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			1.3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			1.3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	
2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	

			2.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
3	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	3.1 3.1.1	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	
4	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Meningkatnya Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	4.1 4.1.1	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Hak MHA Terkait dengan PPLH	
5	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	5.1 5.1.1 5.1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
6	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Persentase Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.1 6.1.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
7	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	7.1 7.1.1 7.1.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
8	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Persentase Penanganan Pengaduan	8.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	

		Lingkungan Hidup	8.1.1	Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
9	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	9.1 9.1.1 9.1.2	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Persampahan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
10	Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Persampahan	10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6	Kegiatan Pengelolaan Sampah Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Penanganan sampah melalui pengangkutan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
11	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

			11.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
			11.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			11.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			11.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			11.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			11.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			11.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
			11.4.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
			11.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			11.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			11.5.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			11.5.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			11.5.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			11.5.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			11.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			11.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			11.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			11.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			11.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			11.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			11.6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			11.6.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			11.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			11.7.1	Pengadaan Mebel	
			11.7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

			11.7.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			11.7.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			11.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			11.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			11.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			11.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			11.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			11.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			11.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			11.9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			11.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berkontribusi untuk mewujudkan seluruh visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang dimiliki.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator yang terseleksi. Sementara penentuan target penyelenggaraan urusan diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR RENSTRA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2024	Target Capaian Indikator Tahunan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,63	79,30	79,46	79,61	79,77	79,93	80,13	80,13
Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan	 0 0	 24,59 67,10	 25,95 68,71	 27,32 70,32	 28,68 71,93	 30,05 73,54	 31,41 75,15	 31,41 75,15
Persentase	65,97	66	66,25	66,50	66,75	67	67	67

Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH								
Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penanganan sampah	58,11	70	70	70	70	70	70	70
Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	19,67	30	30	30	30	30	30	30

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR RENSTRA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2024	Target Capaian Indikator Tahunan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pambangunan Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Indeks Kualitas Air	50,00	73,56	73,76	73,96	74,16	74,36	74,56	74,56
Indeks Kualitas Udara	94,80	84,01	84,21	84,41	84,61	84,81	85,01	85,01
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,35	80,43	80,44	80,45	80,46	80,47	80,48	80,48
Persentase cakupan area pelayanan sampah	55	55	55	55	55	55	55	55

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2025–2029 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2025– 2029. Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sintang mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang diharapkan dapat memposisikan diri sebagai lembaga yang dipercaya dan mampu merespon masalah-masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat, dengan demikian secara internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang perlu mengusahakan budaya kerja yang cepat tanggap (responsif) dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan dirumuskannya Rancangan Awal Renstra ini, diharapkan menjadi acuan bagi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang dan dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SINTANG



Drs. IGOR NUGROHO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690828 199603 1 002